

**MENGUKUR KEDEWASAAN PASANGAN SUAMI
ISTRI USIA DINI Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kua Kec.
Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark
Dan Angel**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyyah**



Oleh:

Muh Azhar Mushoffa

NIM: 503180017

**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Muh Azhar Mushoffa**, NIM **503180017**, **Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“MENGUKUR KEDEWASAAN PASANGAN SUAMI ISTRI USIA DINI Studi Kasus di Wilayah Kerja KUA Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 09 November 2020

Pembuat Pernyataan,



Muh Azhar Mushoffa

NIM 503180017

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muh Azhar Mushoffa
NIM : 503180017
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul Tesis : Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kua Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark dan Angel

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 November 2020

Penulis,




Muh Azhar Mushoffa

NIM 503180017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muh Azhar Mushoffa**, NIM **503180017** dengan judul: **“MENGUKUR KEDEWASAAN PASANGAN SUAMI ISTRI USIA DINI Studi Kasus di Wilayah Kerja KUA Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Ponorogo, 09 November 2020
Pembimbing,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/KI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352)461893
Website: www.iamponorogo.ac.id Email: Pascasarjana@iamponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muh Azhar Mushoffa**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah dengan judul, **"Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kua Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel."**. Telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqasah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Selasa, 1 Desember 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Nur Kholis, Ph.D NIP. 197106231998031002 Ketua Sidang		7/12/2020
2	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I NIP. 197602292008011012 Penguji Utama		7/12/2020
3	Dr. Miftahul Huda, M. Ag. NIP. 197605172002121002 Pembimbing/Penguji II		7.12.2020

Ponorogo,
Direktur Pascasarjana



Dr. Aksin, M.Ag.
NIP. 197407012005011004

ABSTRAK

Sejauh mana konsep dan pemahaman kedewasaan yang dimiliki oleh pasutri yang menikah di bawah usia 21 tahun khususnya di bawah usia 19 tahun, apakah pasutri tersebut sudah dapat dikatakan dewasa menurut teori MARK and Angel sehingga dapat dikatakan sudah mampu membina kekeluargaan, karena jika dikaitkan dengan undang-undang 1974 sudah pasti dikatakan belum dewasa sehingga belum dapat membina kekeluargaan.

Dari persolan tersebut, peneliti mengambil tiga rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, Bagaimana sebenarnya pemahaman pasutri di wilayah kecamatan Paron Tentang kedewasaan dalam perkawinan ? *Kedua*, Bagaimana Implikasi atas pemahaman pemikiran pasangan suami istri di kecamatan Paron tentang kedewasaan dalam perkawinan ? *Ketiga*, Bagaimana formulasi kedewasaan perkawinan dalam rangka pengembangan hukum perkawinan di Indonesia ?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau bahasa lisan yang digunakan di masyarakat.

Menurut teori *Mark dan Angel* konsep-konsep kedewasaan seseorang terdapat 20 konsep. Akan tetapi Pasutri Usia Dini Kec. Paron Kab. Ngawi belum mencukupi ke 20 konsep tersebut sehingga mereka dapat dikatakan belum Dewasa. Menurut kedewasaan *Psikologi* pasutri usia dini Kec. Paron Kab. Ngawi belum waktunya untuk menikah, karena usia mereka ada yang masih berumur 16 tahun pada saat menikah. Dari hasil penelitian kami menyumbangkan tiga faktor formulasi kedewasaan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Antara lain, faktor pendidikan, faktor ketrampilan dan faktor tingkah laku.

ABSTRACT

To what extent is the concept and understanding of maturity possessed by couples who are married under the age of 21, especially under the age of 19, can the couple be said to be adults according to MARK and Angel's theory so that they can be said to have been able to build kinship, because if it is related to law the 1974 law is definitely said to be immature so that it cannot build kinship.

From this problem, the researcher took three problem formulations, namely: First, how is the actual understanding of couples in the sub-district of Paron about maturity in marriage? Second, what are the implications for understanding the thoughts of a married couple in Paron sub-district about maturity in marriage? Third, what is the formulation of marriage maturity in the context of developing marriage law in Indonesia?

In this study, researchers used qualitative research methods. Qualitative method is a procedure that produces descriptive data in the form of written data or spoken language used in society.

According to the theory of MARK and Angel, there are 20 concepts of a person's maturity. However, the early age couple, Kec. Paron Kab. Ngawi is not sufficient for these 20 concepts so they can be said to be immature. According to the psychology of early childhood couples in Kec. Paron Kab. Ngawi is not yet time to get married, because some of them were 16 years old at the time of marriage. From the results of our research, we contribute three factors to the formulation of maturity in Indonesian marriage law. Among other things, factors of education, factors of skills and behavior factors.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan Penulis dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.
ء	,	د	D	ض	D	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Z	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	H	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	s	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf *ā, ī dan ū*.
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “*ay*” dan “*aw*”.

Contoh: *Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak

dinyatakan dalam *transliterasi*, *transliterasi* hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

a. *Ibn Taymīyah* bukan *Ibnu Taymīyah*.

b. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*.

c. Fahuwa *wājib* bukan fahuwa *wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

5. Kata yang berakhir dengan ***tā’marbūṭah*** dan berkedudukan sebagai sifat (***na’at***) dan ***idāfah*** ditransliterasikan dengan ***“ah”***. Sedangkan ***muḍāf*** ditransliterasikan dengan ***“at”***.

Contoh:

a. *Na’at dan muḍāf ilayh : Sunnah sayyi’ah, alMaktabah al-Misriyah.*

b. *Muḍāf : maṭba’at al-‘Ammah.*

6. Kata yang berakhir dengan ***yā’*** mushaddadah (***yā’bertashdid***) ditransliterasikan dengan ***ī***. Jika ***ī*** diikuti dengan ***tā’marbūṭah*** maka transliterasinya dengan ***īyah***. Jika ***yā’*** ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan ***yy***.

Contoh:

a. *Al-Ghazālī, al-Nawawī*

b. *Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah*

c. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	iv
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN	
TRANSLITERASI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Rumusannya	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kajian Terdahulu.....	16
F. Keabsahan data	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II : TEORI KEDEWASAAN OLEH MARK DAN ANGEL DAN MENURUT FIQIH	
A.. Karakteristik Kedewasaan Menurut MARK Dan Angel	32
B.. Kedewasaan Menurut Fiqih.....	34

C..Hal-Hal Yang Perlu Dipersiapkan dalam Pernikahan Menurut Fiqih	39
--	----

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan.....	40
1. Jenis penelitian.....	40
2. Ruang lingkup penelitian.....	42
B. Data dan Sumber Data	42
C. Metode dan Teknik Penggalan Data.....	43
1. Wawancara	43
2. Dokumentasi	45
D. Analisis Data	45
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	46
2. Penyajian Data (<i>Display Data</i>).....	46
3. Verivikasi dan Penegasan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing and Verification</i>)	46

BAB IV: PEMAHAMAN PASUTRI DI WILAYAH KEC. PARON KAB. NGAWI TENTANG KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	48
B. Pemahaman Pasutri di Wilayah Kec. Paron Kab. Ngawi tentang kedewasaan dalam pernikahan	63

- C. Analisis Pemahaman Pasutri di Wilayah Kec. Paron Kab. Ngawi tentang kedewasaan dalam pernikahan Menurut teori *MARK dan Angel*... 65
1. memiliki kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dan iri hati..... 66
 2. memahami bahwa tidak akan ada kecakapan atau kemampuan tanpa adanya tindakan persiapan..... 66
 3. Memiliki Kemampuan Mengelola Kesabaran dan Kemarahan.....

BAB V: IMPLIKASI ATAS PEMAHAMAN PEMIKIRAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN PARON TENTANG KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN

- A. Implikasi Pemahaman Pemikiran Pasangan Suami Istri kec. Paron Kab. Ngawi tentang Kedewasaan dalam Perkawinan 81
- B. Faktor-faktor Implikasi Pemikiran Tentang Kedewasaan..... 86
1. Implikasi Psikologi 86
 2. Implikasi Sosiologi 88
 3. Implikasi Biologis..... 90

C. Analisis Implikasi Pemahaman Pasangan Suami Istri kec. Paron Kab. Ngawi tentang Kedewasaan dalam Perkawinan menurut Psikologi, Sosiologi dan Biologis.....	92
1. Menurut Psikologi	93
2. Menurut sosiologi.....	99
3. Menurut Biologis.....	100

**BAB VI: FORMULASI KEDEWASAAN PERKAWINAN
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

A. Aspek pendidikan Calon Suami Istri.....	105
B. Aspek Ketrampilan.....	106
C. Aspek Kepribadian dan Tingkah laku	109

BAB VII: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dengan segala fitrahnya. Dalam pribadi manusia secara utuh terdapat komponen yang terintegrasi berupa jiwa, raga dan Intelektual, perpaduan yang sinergis dari ketiga komponen tersebut sehingga dapat menghasilkan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di bandingkan yang lain di muka bumi ini. Kemampuan manusia yang dapat berpikir menggunakan konsep berdasarkan norma dan sistem nilai yang ada menjadikan kehidupan manusia semakin berkembang dengan pesat. Hubungannya dengan tingkat peradaban dan pola manusia itu, terjadi suatu kondisi terhadap diri seorang manusia yang selalu dikaitkan dengan kualitas suatu mental dan kematangan diri pribadi manusia, kondisi tersebut dinamakan suatu tingkat kedewasaan.¹

¹ Sucipto, Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014

Pernikahan dapat diartikan sebagai hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang mendapatkan hidup yang baik secara psikologis, biologis ataupun secara sosial. Menurut psikologis, mental yang sudah matang dan stabilitas emosi yang teratur, akan dapat menentukan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Secara biologis, kebutuhan seksual juga terpenuhi. meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga diakibatkan karena usia pernikahan yang terlalu muda. Menurut sosiologis, pernikahan dapat menjadikan sepasang laki-laki dan perempuan dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.

Kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab sebagai tanda bahwa pernikahan yang sukses. Pada saat mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan, maka mereka harus siap bertanggungjawab atas segala beban serta persoalan yang akan timbul dalam kehidupan rumah tangga, terpenting terkait dalam pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal pendidikan seorang anak, bisa sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas dikarenakan umur seorang ibu yang terlalu muda serta belum memiliki kesiapan dalam melahirkan. Kedewasaan ibu, sangat mempengaruhi terhadap

perkembangan anak. Kedesaan seorang ibu secara psikologis, pada umumnya akan lebih ahli dalam mengendalikan emosi ataupun tindakan-tindakan terhadap anak-anaknya, hal ini apabila dibandingkan dengan para ibu yang belum dewasa. Hal ini sangat berdampak terhadap pendidikan karakter kepada anak-anaknya yang dilahirkan.

Selain itu, umur ibu juga dapat mempengaruhi aspek psikologi anak. Sesungguhnya belum bisa seorang remaja untuk memperoleh kesiapan menjadi, karena pengetahuannya dalam mengasuh anak sangat minim. Pada umumnya sifat-sifat ibu muda masih mempunyai emosi yang kurang stabil, psikologis yang belum siap sehingga masih minim dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapinya, hal ini akan sangat mempengaruhi dalam perkembangan psikososial seorang anak. Oleh sebab itu, memperhatikan umur dalam rangka pernikahan itu sangat penting. Meskipun peraturan batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 74, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak dijumpai

pernikahan-pernikahan pada usia muda atau di bawah umur.²

Faktor-faktor yang dipengaruhi dari banyaknya Perkawinan usia dini sebagai berikut. *Pertama*, Faktor Pendidikan, Peran pendidikan mempunyai peran yang sangat besar terhadap anak-anak. Apabila seorang anak putus sekolah pada saat usia wajib bersekolah, kemudian seorang anak tersebut mengisi waktunya dengan bekerja mencari uang atau nafkah. Kemudian dengan hal itu anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga mereka merasa mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Hal yang sama juga dapat terjadi, apabila seorang anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Kekosongan waktu mereka akan terisikan oleh hal-hal kegiatan yang negatif. Salah satunya yaitu menjalin hubungan dengan lawan jenis, hal itu yang menjadi faktor penyebab utama dari kejadian hamil diluar nikah.

Kedua, faktor telah melakukan hubungan biologis. Ada beberapa kasus, suatu pernikahan diajukan karena anak-anak mereka telah melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami istri. Dengan keadaan seperti ini, orang tua dari anak perempuan lebih cenderung segera menikahkan anaknya, karena

² Rahayu Puji Lestari, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan [JKKP]* Vol.02 No.02. (2010). Hlm 59

menurutnya anak yang sudah melakukan hubungan biologis lawan jenis merupakan gadis yang sudah tidak perawan lagi, atau apabila anak tersebut melahirkan tanpa adanya ayah dari bayi tersebut maka akan menimbulkan aib yang sangat besar dampaknya terhadap nama baik keluarga. Tanpa melihat kesiapan anak mereka dalam berumah tangga, mereka dengan cepatnya mengambil keputusan untuk menikahkan anak mereka. Karena hal ini menjadi sebuah solusi dalam menutupi aib tersebut. Sehingga yang kemungkinan terjadi di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak mereka telah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukannya memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah yaitu menjadikan mereka terjun langsung dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak mereka akan dipenuhi konflik karena ketidaksiapan.

Ketiga, faktor hamil Sebelum menikah. Orang tua akan cenderung mensegerakan menikahkan anak mereka apabila diketahui bahwa anak mereka sudah hamil. Bahkan terjadi beberapa kasus, meskipun sebelumnya orang tua tidak setuju dengan calon menantunya, akan tetapi karena kondisi sang gadis telah dihamili oleh laki-laki yang tidak direstui tersebut, maka dengan sangat terpaksa orang tua menikahkan anak gadisnya

dengan laki-laki yang telah menghamili tersebut. Bahkan juga apabila anak perempuan tersebut pada dasarnya kurang mencintai calon suaminya, akan tetapi karena terlanjur hamil dengannya, maka dengan sangat terpaksa mereka mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah. Ini semua tentu menjadi dilema bagi gadis, orang tua bahkan hakim yang memutuskan. Karena dengan keadaan seperti itu, sudah jelas mereka melaksanakan perkawinan tidak lagi seperti yang sudah dijelaskan dan diamanatkan UU bahkan agama. Karena pernikahan sudah terbayang di hadapan mata dengan usia mereka yang masih remaja. Menikah dengan dasar rasa cinta saja masih tergoyahkan oleh persoalan-persoalan dalam rumah tangga, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

Keempat, faktor pemahaman agama. Sebagian dari masyarakat kita ada yang memahami termasuk pelanggaran agama bahwa jika seorang anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, tanpa adanya tali pernikahan. Kemudian kewajiban orang tua harus melindungi perbuatan pelanggaran agama tersebut dengan segera melakukan pernikahan untuk anak-anak tersebut. Ada satu kasus, dimana pernyataan dari orang tua anak apabila anak telah menjalin hubungan dengan lawan jenis maka tugas sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan anaknya. Saat majelis hakim menanyakan anak

wanita yang masih belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak merasa keberatan jika menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi karena orang tua yang tetap bersikukuh dalam pendiriannya bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak saling suka dengan lawan jenis. Orang tua ketakutan karena membiarkan anaknya melakukan perbuatan zina.

Kelima, faktor ekonomi. Masalah perekonomian juga dapat mempengaruhi pernikahan dini, karena masih banyak kita temui kasus-kasus dimana orang tua tidak sanggup untuk membayar utangnya. Dan apabila orang tua yang mempunyai hutang tadi mempunyai anak perempuan atau gadis, maka anak gadis tersebut akan dinikahkan kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dinikahi, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak gadis tersebut.

Keenam, faktor adat dan budaya. Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil sudah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat anak tersebut sudah mengalami masa menstruasi. Sementara pada umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka secara tidak langsung dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum

sebuah pernikahan yang dijelaskan UU.³

Dalam Hukum Islam, terkait batas usia perkawinan tidak dijelaskan secara jelas atau spesifik oleh Al Qur'an dan hadis. Dari kedua sumber utama tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan orang yang sudah dewasa dan layak sehingga dapat menjalani dan mengatur kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan kedewasaan tersebut pasangan suami istri mampu menunaikan kewajiban dan hak secara timbal balik. Dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 6 disebutkan:⁴

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رَشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur

³ Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, No. 2, (2016), hlm 1023

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 115-116.

untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahandiri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Pembentukan keluarga bagi orang yang belum siap kedewasaan ataupun siap dari segala arah, biasanya disebabkan dari segi fisik tidak terpenuhi dengan baik. Karena belum mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kekeluargaannya. Sementara dari segi psikologis mereka yang belum siap dalam membangun sebuah kehidupan rumah tangga, menjadi seorang ibu, kemudian mereka hamil dan menjalankan proses persalinan sehingga dapat menjadi rentan terhadap sebuah kematian pada ibu dan bayi serta kelahiran premature. Sementara itu dari segi sosial, tidak bisa diterima oleh kalangan masyarakat karena biasanya pernikahan yang terjadi karena

hamil diluar nikah atau *married byaccident*.⁵

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu diukur dengan, hal ini dikarenakan dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hanya seseorang yang telah dewasa saja, hal ini bisa kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang telah memberikan penjelasan bahwa hanya seseorang yang sudah dewasa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari, termasuk hal pernikahan.⁶

Dalam membahas tentang kedewasaan kita harus mengkaji secara interdisipliner, tidak hanya dengan menggunakan persepektif satu atau dua bidang keilmuan karena kedewasaan sendiri dipergunakan hampir oleh semua bidang ilmu sosial, diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum bahkan dalam ilmu agama pun menjadi suatu hal yang menentukan dan prinsip. Dalam ilmu hukum sendiri keabsahan dari perbuatan hukum seseorang dapat diukur dengan kedewasaan seseorang. Seseorang yang belum dewasa di hadapan hukum dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri, sehingga harus diwakili oleh orang

⁵ Rahayu Puji Lestari, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan* Vol.02 No.02 (2010). Hlm 67

⁶ Sucipto, *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014

tua/walinya dalam tindakan hukumnya.

Selama ini, perceraian karena faktor ekonomi tercatat sebanyak 573 kasus, kemudian disusul dari faktor ketidakharmonisan rumah tangga sebanyak 191 kasus, kemudian sisanya krisis akhlak, yakni pernikahan di bawah umur, kawin paksa, dan poligami tidak sehat. Namun, untuk kasus poligami relatif sangat kecil, yakni hanya satu kasus. Pihak PA telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perceraian tersebut, di antaranya melalui proses mediasi damai untuk kembali atau rujuk. Namun, upaya mediasi ini sering kali mengalami kebuntuan. Bahkan, langkah tersebut sama sekali tidak mengubah pendiriannya karena pada umumnya mereka sudah mempunyai tekad sebelum datang ke PA setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi HA Roziq menyatakan, pihaknya melalui KUA sudah memberikan nasihat agar calon pasangan suami istri mengerti tanggung jawab masing-masing setelah menikah.⁷

Sebagai Praktisi di sebuah instansi pemerintah yang bergelut di bidang pernikahan, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini, mengingat kenyataan di lapangan, meski batas usia pernikahan itu sudah diatur dalam Undang

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2009/11/09/09445232/wow.terjadi.1.285.kasus.perceraian.di.ngawi>. di akses 24 Oktober 2020. 06.48

Undang, ternyata muncul pernikahan yang usia pasangan calon pengantinnya masih di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Padahal batasan usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan sendiripun masih dipermasalahkan terutama oleh para ahli kesehatan, terbukti dengan diajukannya ke Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review batas minimal usia perkawinan. Dan hasil judicial review tersebut, lahirlah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dari data usia perkawinan yang ada di KUA Kec. Paron Kab. Ngawi mulai Januari sd Juli tahun 2020, terdapat 2 laki-laki yang menikah di usia di bawah 19 tahun dan 24 laki-laki yang usia menikah nya antara usia 19 – 21 tahun. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan, terdapat dua calon istri yang telah menikah di bawah usia 19 tahun dan 35 calon istri yang telah menikah di usia antara 19 – 21 tahun.⁸

Mendasar data di atas, memang secara umum pasangan usia suami istri yang menikah di wilayah

⁸ *Blangko L2 USIA Laporan Bulah KUA Kec. Paron bulan Januari sd Juni tahun 2020.*

kecamatan paron, sudah diatas 21 tahun dan tidak memerlukan dispensasi dari pengadilan Agama Kab. Ngawi. Namun ternyata masih ada juga beberapa pasangan yang menikah di usia di bawah 21 tahun, bahkan di bawah 19 tahun. Menurut mereka yang menikah di bawah umur 19 tahun karena mereka menghindari perbuatan zina, selain itu untuk rizki sudah ditakdirkan. Selain itu juga menurut orangtua mereka ketika anak sudah mulai mengenal lawan jenis mereka gelisah kemudian segera menikahkan mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang memalukan nama baik keluarga.⁹ Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dengan alasan apabila belum mencapai 19 tahun maka belum dewasa. Akan tetapi menurut teori kedewasaan *MARK & Angel* mengemukakan bahwa kedewasaan seseorang bukanlah terletak pada ukuran usianya, tetapi justru pada sejauhmana tingkat kematangan emosional yang dimilikinya.¹⁰ Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana konsep dan

⁹ Wawancara, Joko Yono, *Alasan Menikah Dini*, kec. Paron Kab, Ngawi, 23 Oktober 2020

pemahaman kedewasaan yang dimiliki oleh pasutri yang menikah di bawah usia 21 tahun khususnya di bawah usia 19 tahun, apakah pasutri tersebut sudah dapat dikatakan dewasa menurut teori MARK dan Angel sehingga dapat dikatakan sudah mampu membina kekeluargaan, karena jika dikaitkan dengan undang-undang 1974 sudah pasti dikatakan belum dewasa sehingga belum dapat membina kekeluargaan. Dengan ini peneliti menggali data pasutri dengan metode fenomenologi setelah itu peneliti analisis dengan Teori kedewasaan Mark dan Angel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai:

1. Bagaimana pemahaman pasutri usia dini di wilayah kecamatan Paron Tentang kedewasaan dalam perkawinan ?
2. Bagaimana implikasi atas pemahaman pemikiran pasangan suami istri usia dini di kecamatan Paron tentang kedewasaan dalam perkawinan ?
3. Bagaimana formulasi kedewasaan perkawinan dalam rangka pengembangan hukum perkawinan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah kajian atas rumusan masalah tersebut terjawab dalam penelitian ini, maka para pembaca diharapkan mampu:

1. Mengetahui pemahaman pasutri usia dini di wilayah kecamatan Paron tentang kedewasaan dalam perkawinan.
2. Mengetahui implikasi atas pemahaman pemikiran pasangan suami istri usia dini di kecamatan Paron tentang kedewasaan dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui formulasi kedewasaan perkawinan dalam rangka pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan peran teori *Mark dan Angel* dalam menjabarkan makna kedewasaan. Dimana *Mark dan Angel* mengemukakan bahwa kedewasaan seseorang bukanlah terletak pada ukuran usianya, tetapi justru pada sejauh mana tingkat kematangan emosional yang dimilikinya. Para ahli psikologi dan psikiater sepakat, bahwa kesuksesan seseorang ditandai dengan berkembangnya prestasi serta kematangan emosinya. Dari penelitian ini semoga dapat

memberikan sumbangan substansial kepada teori tentang kedewasaan seseorang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada para pembaca. Penelitian ini sebagai sumbangan atas pikiran dari peneliti bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Informasi ini nanti akan sangat berguna bagi berbagai pihak. Untuk calon pasangan suami istri, penelitian ini berguna untuk menjadi tolok ukur, kedewasaan dalam hal apa saja yang harus dimiliki sebelum memutuskan untuk memasuki bahtera rumah tangga.

Untuk petugas pencatat nikah manfaat penelitian ini bisa dijadikan alternatif dalam memberikan penasehatan pra nikah kepada calon pengantin, agar benar-benar siap memasuki jenjang pernikahan.

E. Kajian Terdahulu

Pembahasan mengenai kajian terdahulu dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya kerangka teori-teori peneliti mengupayakan suatu analisis

terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang sudah ada tidak diadopsi seluruhnya, akan tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang beberapa pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi serta diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan.

Beberapa referensi dari jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain penelitian Rahayu Puji Lestari tentang hubungan antara pernikahan usia remaja dengan ketahanan keluarga.¹¹ Penelitian ini membahas tentang pembentukan keluarga yang kurang adanya persiapan dari segala arah serta tanpa adanya kematangan usia, hal ini biasanya terjadi karena belum mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kehidupan keluarganya sehingga mereka tidak dapat menghadapi masalah-masalah ekonomi keluarganya.

Peneliti lain, yang menggunakan metode kualitatif adalah M. Ghufron dalam *Jurnal Al Hukama* dengan judul

¹¹ Rahayu Puji Lestari, Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja dengan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*: Vol. 02, , 12 Oktober 2015

jurnal *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan*, M. Ghufron dalam penelitian ini membahas tentang kedewasaan, yang tidak hanya bisa dibatasi dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun harus dilakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner, karena istilah kedewasaan sendiri juga dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, bahkan dalam ilmu agamapun persoalan kedewasaan menjadi suatu hal yang menentukan dan prinsip. Dalam ilmu hukum juga dijelaskan keabsahan suatu perbuatan hukum dapat ditentukan dari kedewasaan. Orang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orangtua/walinya.¹²

Implikasi lainnya juga diteliti oleh Lukman dengan judul jurnal *Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa dalam Perkawinan*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan *Pertama*, kedewasaan menurut hukum Islam merupakan pernikahan dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah baligh. Syariat Islam menghendaki pada setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan adalah orang yang

¹²M. Ghufron, *Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan*. *Al Hukama: Vol. 06 No. 02*, 2016

benar-benar sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan merupakan bagian dari ibadah. *Kedua*, kedewasaan menikah menurut Hukum Positif adalah Kedewasaan menikah sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini, agar dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang sejahtera, sehingga dapat mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar, dan juga kemiskinan.¹³

Dalam penelitian lain juga dijelaskan oleh Samsuri dengan judul *Relevansi Kedewasaan dalam Pernikahan dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga*. Dalam penelitian ini dijelaskan Ketentuan batas minimal usia untuk menikah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia relatif tinggi untuk laki-laki akan tetapi rendah untuk perempuan. Adapun apabila penulis lihat dengan kualitatif, maka ketentuan yang ada masih jauh di bawah dari standard yang ditetapkan oleh WHO. Dengan adanya kenyataan ini, maka diperlukan upaya untuk menaikkan batasan usia pada pernikahan. Maka dari itu, dalam rangka pengembangan konsep undang-undang perkawinan di Indonesia penulis menawarkan untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap

¹³ Lukman, Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan. *Pengadilan Agama Lebong*.

ketentuan tersebut menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini dikarenakan menurut hemat penulis perkembangan fisik maupun psikis dari calon mempelai sudah mulai memasuki fase usia kematangan meskipun belum sempurna.¹⁴

Implikasi lain juga diteliti oleh Umar Faruq Tohir dengan judul jurnal *Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan di bawah Umur di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo*. Dalam penelitian ini dijelaskan apabila mempunyai pendapatan ekonomi yang baik maka pernikahan di bawah umur akan tetap harmonis meski tidak dewasa, demikian pula sebaliknya. Dan sebaliknya apabila mereka tidak baik dalam keduanya, pendapatan ekonomi dan kedewasaan pasangan, maka keharmonisan tidak dapat terbentuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pendapatan ekonomi sangat mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa meningkatnya keharmonisan rumah tangga dapat dipengaruhi dari pendapatan ekonomi dan kedewasaan juga meningkat secara bersamaan. Sebaliknya, keharmonisan rumah tangga menurun apabila pendapatan

¹⁴ Samsuri, Relevansi Kedewasaan Dalam Pernikahan Dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga, *HIKMAH*, XIV, No. 1, 2018 ~ 99

kedewasaan dan ekonomi menurun. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi dan kedewasaan harus didahulukan untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga.¹⁵

Dalam penelitian lain juga dijelaskan oleh Achmad Asrori dengan judul Jurnal *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa artikel ini membahas tentang batas minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam menurut pendapat para ulama mazhab. Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha mempunyai perbedaan pendapat tentang memberikan batasan usia baligh seseorang. Menurut Mazhab Syâfi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Ulama Hanâfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya sudah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Akibat adanya perbedaan pendapat terkait konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia

¹⁵ Umar Faruq Tohir, Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan di bawah Umur di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo, *Asy-Syari'ah*, Volume 4, No. 1, (2018). Hlm 29

untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda-beda satu sama lain.¹⁶

Dalam penelitian lain dijelaskan oleh Uswatun Hasanah dengan judul *Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)*. Dalam penelitian ini menjelaskan Perkawinan usia muda dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai kematangan atau persiapan baik secara biologis, psikologis maupun ekonomi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dini pada perkawinan usia muda antara lain adalah Krisis akhlak dan moral, Status Sosial Ekonomi, Usia saat Menikah.¹⁷

Jurnal lain juga menjelaskan terkait *Dampak yang Ditimbulkan Pernikahan Usia Dini*, yang disusun oleh Rina Yulianti. Dalam jurnal tersebut menjelaskan, melalui sebuah perkawinan dapat diwujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya suatu perkawinan dilakukan oleh orang

¹⁶ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015

¹⁷ Uswatun Hasanah, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)*, Journal of Science and Social Research February 2018, I (1): 13 – 18

dewasa dengan tidak memandang pada agama, profesi, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Kasus perceraian meningkat salah satunya disebabkan dari pernikahan usia dini karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Faktor-faktor apa saja yang mendorong perkawinan usia dini. Bagaimana dampak yang dialami pasangan suami istri usia dini, serta Bagaimana bentuk pola asuh keluarga pasangan usia muda.¹⁸

Kemudian juga dijelaskan dalam penelitian lain, dengan judul *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*, yang disusun oleh Sucipto. Dalam penelitian ini, Sucipto membahas tentang persoalan kedewasaan dalam akad nikah dengan perspektif berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa batasan kedewasaan akad nikah mempunyai nilai kompleksitas yang tinggi, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif terkait batasan kedewasaan. Terkait hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan sebagai pembaharuan hukum demi terciptanya aturan hukum yang progresif dan responsive, sehingga rumusan yang dihasilkan mampu memenuhi suatu

¹⁸ Rina Yuliati, Dampak Yang Ditimbulkan Pernikahan Usia Dini, *Pamator*, Volume 3, Nomor 1, (2010) hlm 21

keadilan dan merefleksikan hukum yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan manusia.¹⁹

Selain itu juga diteliti terkait kedewasaan laki-laki dan perempuan oleh Udi Wahyudi, dengan judul Skripsi *Tingkat Kedewasaan Antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis)*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan dalam hukum Islam batasan usia menikah tidak diatur dengan jelas dan tegas. Akan tetapi syariat islam memberikan ketentuan-ketentuan dimana seseorang dapat dikatakan mampu melangsungkan pernikahan, menurut syariat islam dikatakan orang mampu menikah apabila seorang anak sudah mencapai batas usia kesiapan dalam akal balighnya. Dalam kitab-kitab fikih klasik pun tidak memberikan batasan umur secara pasti dan konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka. Akan tetapi dapat dijadikan alasan untuk melangsungkan perkawinan apabila seseorang telah berusia baligh. Usia kisaran 20 tahun keatas untuk perempuan 25 tahun untuk laki-laki sebagai ketentuan kedewasaan seseorang menurut para medis, karena bagi medis sendiri, tingkat

¹⁹ Sucipto, *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*, ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014

kedewasaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi biologis organ reproduksi dan fisiologinya.²⁰

Kesimpulan dalam penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas meneliti bahwa kedewasaan dalam pernikahan sangat penting dalam mempengaruhi keharmonisan dalam kekeluargaan. Namun dalam penelitian yang kami lakukan disini menggali bagaimanakah kondisi keharmonisan keluarga pasutri usia dini di kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Dengan analisis menggunakan teori MARK Dan Angel, diperkuat dengan kedewasaan versi Fiqih dan kedewasaan perspektif psikologi, sosiologi dan Biologis.


F. Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data, menggunakan banyak metode untuk mengetahui keabsahannya, mengetahui bahwa data yang diperoleh merupakan data *real* atau data yang seperti yang terjadi dilapangan, yaitu seperti pengujian kredibilitas data, yang memiliki beberapa poin dan cara penguji yang ada di dalamnya. Berikut adalah macam-macam cara penguji kredibilitas:

²⁰ Udi Wahyudi, *Tingkat Kedewasaan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis)*.skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JAKARTA 1436 H/2015 M.

1. Perpanjang Pengamat
2. Peningkatan Ketekunan
3. Triangulasi
4. Diskusi dengan teman sejawat
5. *Member check*

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu cara untuk menguji keabsahan data, yaitu *teknik triangulasi sumber data* yaitu menggali kebenaran sebuah informasi tertentu melewati berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, peneliti dapat menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), selain hanya melalui wawancara dan observasi. dokumen tertulis, catatan resmi, arsip, dokumen sejarah, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan memperoleh bukti atau data yang berbeda, yang kemudian akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai suatu fenomena yang diteliti. Adapun skema gambar triangulasi sumber data adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka peneliti membagi pokok bahasan menjadi empat bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian setiap bab sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II dalam bab ini menjelaskan pemaparan Teori Kedewasaan, Teori kedewasaan yang dipakai adalah teori

MARK and angel dan Fiqih mengapa perkawinan itu harus dilakukan ketika sudah dewasa. Dalam bab ini juga akan dipaparkan dewasa dalam hal apa saja yang harus dimiliki calon pasangan suami istri ketika hendak memasuki bahtera rumah tangga.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan terkait metode penelitian serta pendekatan penelitian yang digunakan peneliti.

BAB IV. Pemahaman pasutri di wilayah kecamatan Paron tentang kedewasaan dalam perkawinan. Dalam bab ini dijelaskan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pemahaman kedewasaan menurut pasutri dan juga sebagian penduduk desa, dan implikasi kedewasaan menurut kesehatan, keharmonisan rumah tangga dan pendidikan. Bab ini merupakan deskripsi mengenai objek penelitian yang meliputi: Sejarah desa tempat penelitian, kenapa pernikahan harus dilakukan padahal salah satu nya masih berada di bawah umur, pandangan mereka mengenai kedewasaan, kendala apa saja yang dihadapi sebelum dan sesudah menikah dan apa dampak signifikan yang di rasakan setelah diputuskan untuk mereka menikah muda.

BAB V Implikasi atas pemahaman pemikiran pasangan suami istri di kecamatan Paron tentang kedewasaan dalam perkawinan.

BAB VI. Berisi formulasi kedewasaan perkawinan dalam rangka pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

BAB VII Penutup. Merupakan akhir dari pembahasan ini yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran.



BAB II

TEORI KEDEWASAAN OLEH MARK AND ANGEL DAN MENURUT FIQIH

A. Karakteristik kedewasaan Menurut MARK dan Angel

MARK dan Angel adalah seorang penulis terlaris di New York, penulis buku terlaris, pelatih profesional, siswa penuh waktu kehidupan, pengagum jiwa manusia, dan telah diakui oleh Forbes sebagai “salah satu blog pengembangan pribadi paling populer. Melalui blog, buku, kursus, dan pelatihan mereka, mereka telah menghabiskan satu dekade terakhir menulis tentang dan mengajarkan strategi yang telah terbukti untuk menemukan kebahagiaan abadi, kesuksesan, cinta dan kedamaian. Saat ini situs tersebut berisi lebih dari 900 artikel tentang kebahagiaan, produktivitas, kecerdasan emosional, hubungan, dan peningkatan diri secara umum, dan telah menarik lebih dari 200 juta tampilan halaman dan 200 ribu pelanggan sejak didirikan pada tahun 2006. Buku terlaris MARK and Angel di New York Times, *Getting Back to Happy: Change Your Thoughts, Change Your Reality*, dan *Turn Your Trials into Triumphs*, adalah panduan untuk

memicu tindakan berkelanjutan dan kembali ke saat dibutuhkan. Berbagi cerita dan strategi yang belum pernah diterbitkan sebelumnya, buku ini menunjukkan bagaimana memanfaatkan kekuatan ritual harian, perhatian, perawatan diri, dan lebih banyak lagi untuk mengubah perspektif kita dan tindakan kita untuk menjadi diri kita yang paling bahagia dan paling efektif. Sekarang tersedia di Barnes & Noble, Amazon, dan di mana pun buku dijual.²¹

MARK dan Angel menyatakan bahwa kedewasaan seseorang bukanlah terletak pada ukuran usianya, akan tetapi justru pada sejauhmana tingkat kematangan emosional yang ia miliki. Berikut ini merupakan pemikiran *Mark dan Angel* tentang ciri-ciri atau karakteristik kedewasaan seseorang yang sesungguhnya dilihat dari kematangan emosionalnya.

1. Tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukanlah suatu keadaan akan tetapi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan secara terus menerus untuk berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diri.
2. Mempunyai kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dan iri hati.

²¹ <https://www.marcandangel.com/about> diakses 20 September 2020.

3. Mempunyai kemampuan untuk mendengarkan dan mengevaluasi dari sudut pandang orang lain.
4. Mempunyai kemampuan memelihara kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari.
5. Memiliki kemampuan menerima fakta bahwa seseorang tidak selamanya bisa menjadi pemenang dan mau belajar dari berbagai kekeliruan dan kesalahan atas berbagai hasil yang telah dicapai.
6. Tidak berusaha menganalisis secara berlebihan atas hasil-hasil negatif yang diperolehnya, tetapi justru dapat memandangnya sebagai hal yang positif tentang keberadaan dirinya.
7. Memiliki kemampuan dalam membedakan antara pengambilan keputusan rasional dengan dorongan emosionalnya (*emotional impulse*).
8. Memahami bahwa tidak akan ada kecakapan atau kemampuan tanpa adanya tindakan persiapan.
9. Memiliki kemampuan mengelola kemarahan dan kesabaran.
10. Memiliki kemampuan dalam menjaga perasaan orang lain di benaknya dan berusaha membatasi sikap yang egois.
11. Memiliki kemampuan membedakan antara kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*).

12. Memiliki kemampuan menampilkan keyakinan diri tanpa menunjukkan sikap arogan atau sombong.
13. Memiliki kemampuan mengatasi setiap tekanan (*pressure*) dengan penuh kesabaran.
14. Berusaha memperoleh kepemilikan (*ownership*) dan bertanggungjawab atas setiap tindakan pribadi.
15. Mengelola ketakutan diri (*manages personal fears*)
16. Dapat melihat berbagai “bayangan abu-abu” diantara ekstrem hitam dan putih dalam setiap situasi.
17. Memiliki kemampuan menerima umpan balik negatif sebagai alat dalam perbaikan diri.
18. Memiliki kesadaran akan ketidakamanan diri dan harga diri.
19. Memiliki kemampuan dalam memisahkan perasaan cinta dengan berahi sesaat.
20. Memahami bahwa komunikasi yang terbuka adalah kunci kemajuan.²²

²² marcandangel.com/2007/08/17/what-is-adulthood-20-defining-characteristics-of-a-true-adult/ diakses 20 September 2020.

B. Kedewasaan Menurut Fiqih

Menurut hukum Islam, perkawinan atau pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalin hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga dan untuk mempunyai keturunan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan- ketentuan hukum syari'at Islam. Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Terdapat 23 ayat yang menjelaskan tentang pernikahan. Akan tetapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan batasan usia nikah. Tetapi apabila diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nûr [24]: 32:

²³ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32).

Menurut Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah ayat yang memerintahkan untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.²⁴

Dalam Tafsîr Ayat *al-Ahkâm* bahwa seorang anak dapat dikatakan baligh apabila laki-laki sudah bermimpi, sebagaimana yang telah disepakati para ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah bâligh, sedangkan ciri-ciri seorang wanita ketika

²⁴ al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ayurut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 269. Lihat juga Imâm al-uhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'id bdillah bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-Baydhâwy, *Tafsîr al-Baydhâwy*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), h. 123

sudah hamil atau haidh maka itulah batasan bâligh.²⁵ Dijelaskan dalam *Tafsîr Al-Misbâh*, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, kedewasaan dapat ditunjukkan melalui bermimpi dan *rusydan*. Akan tetapi sulit dalam menentukan atau bahkan tidak dapat menentukan *rusydan* dan umur seseorang. Adakalanya Seorang laki-laki yang sudah mimpi belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, batas bâligh seorang anak biasanya dapat ditandai dengan tahun, namun terkadang dapat ditandai dengan mimpi bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Menurut Imam Hanâfi, ditandai melalui mimpi dan keluarnya

²⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mu'minun: 13. al- Hajj: 5. al-Sajadah:8 al-Qiyamah: 37. Mana atau nutfah terdiri dari dua sel; 1) sel kromosom, jenis laki-laki yang dilambangkan dengan huruf Y. 2) sel kromosom, jenis perempuan yang dilambangkan dengan huruf X. nutfah perempuan yang disebut dengan ovum hanya memiliki satu macam sel yaitu yang dilambangkan dengan huruf X. Ubes Nur Islam, Mendidik Anak dalam Kandungan, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 37-38

mani merupakan tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki, sedangkan dengan *haidh* merupakan tanda baligh seorang perempuan, akan tetapi dapat ditandai dengan umur jika tidak ada tanda-tanda dari keduanya yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun, dan bagi perempuan berumur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.²⁶ Umur lima belas tahun didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar dan sembilan tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para mahdzab fikih berbeda dalam menerapkan batas usia, sebagaimana berikut.

Para ulama Mazhab bersepakat bahwa bukti kebalighan seorang wanita adalah *haidh* dan hamil, kehamilan terjadi karena pembuahan *ovum* oleh sperma, sementara *haidh* berkedudukan sama dengan mengeluarkan sperma bagi seorang laki-laki. Imâmiyah, Mâlîki, Syâfi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak juga merupakan

²⁶ *Haidh* adalah darah yang keluar dari *farji* seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan. Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, (Surabaya: al- Miftah, 1992), h. 11. Lihat juga Muhammad Nurruddin Banjar al-Makky, *Fikih Darah Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 13. Lihat juga Syaikh Ibrahim al-Baijuri, al-Baijûry, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 143. Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 1. Lihat juga Muhammad bin Abd al-Qadir, *Haidh*, (Kediri: al-Fajr, 2002), h. 13. Masde al-Diwanta, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, (Banjar Negara: Aulia, 2010), h. 105

bukti balighnya seseorang. Sedangkan Mahdzab Hanâfi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak mempunyai perbedaan dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Mahdzab Syâfi'i dan Mahdzab Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mahdzab Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.²⁷

Usia bâligh di atas merupakan batas maksimal menurut pendapat mahdzab Hanafi dalam sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat bermimpi dan mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.²⁸

²⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 26.

²⁸ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), h. 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-57.

C. Hal-hal yang Perlu Dipersiapkan dalam Pernikahan Menurut Fiqih

Sering sekali terjadi pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangganya hal ini berawal dari pernikahan pada usia dini (usia muda), semua itu terjadi karena kurangnya persiapan dalam pernikahan. Hal tersebut tidak akan terjadi pada pernikahan yang dilakukan dengan dasar kesiapan, memang harus dipersiapkan kematangan atau kesiapan fisik, dan mental sebelum melangkah kejenjang pernikahan, karena kalau sudah mempunyai kedewasaan, atau memiliki kesiapan atau kematangan fisik maupun kesiapan mental pastinya mereka akan terhindar dari persoalan-persoalan yang bisa meruntuhkan sebuah rumah tangga sendiri, mereka akan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, dan juga agar mendapatkan keturunan yang sehat maka harus mempersiapkan kedewasaan dalam pernikahan, mereka juga akan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan akan terhindar juga dari perselingkuhan hingga perceraian.²⁹

²⁹ *Opcit*, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, tempat (Jakarta: PT.Raja Grafindo Perasad, 2003, cet ke-6), hlm. 77

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur yang mendapatkan data deskriptif berupa data tertulis atau bahasa lisan yang digunakan di masyarakat.³⁰ Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.³¹ Agar substansi dari penelitian ini dapat diketahui maka Kajian mendalam perlu dilakukan. dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ke pustakaan. Pendekatan ini digunakan karena menekankan aspek teoritis dari berbagai pemikiran orang yang berusaha memahami arti dari peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Menurut Moh. Nazir,

³⁰T. Fatimah Djajasudarma, *MetodeLinguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*,(Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 11

³¹SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitian*, (Jakarta, RienekaCipta, 1999) h.12

kegiatan yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan adalah membaca, mengutip, mencatat bahan atau informasi dari sumber-sumber referensi.³²

Selain itu, peneliti menggunakan metode penelitian fenomenologi sebagai analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk pengalaman dan kesadaran langsung. Fenomenologi adalah kajian filosofis yang melukiskan segala bidang dari pengalaman manusia. Manusia mengalami pengalaman hidupnya di dalam sebuah kesadaran. fenomenolgi dapat diartikan sebuah kajian yang tak pernah mempunyai akhir. Sebagai contoh dari metode fenomenologi ini seperti dalam rangka memahami apa yang sesungguhnya terjadi dalam perceraian di kalangan artis, misalnya, menurut metode ini, maka peneliti harus menanyakannya kepada artis yang mengalaminya atau yang bersangkutan, bukan kepada yang lain.³³

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, h. 103

³³ O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, MEDIATOR, Vol. 9 No.164 1 Juni 2008

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek orang atau sekelompok orang yang dapat dijadikan sasaran dalam penelitian dan dapat memberikan informasi. Mereka terdiri dari pasangan Suami Istri yang menikah di bawah umur, (dengan menggunakan Dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi), Pejabat yang berwenang tentang perkawinan di Kecamatan dan tokoh agama.

b. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen serta arsip yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data.

B. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari informan, seperti mewawancarai pasangan suami istri yang menikah dibawah

umur dengan menggunakan Dispensasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan literatur seperti hasil penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal, dan referensi lain yang dapat mendukung tujuan penelitian.

C. Metode dan Teknik Penggalian Data

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai cara dalam menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan atau secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data melalui wawancara memiliki beberapa kelebihan, diantaranya pewawancara dapat berhubungan langsung dengan narasumber, mendapatkan data secara mendalam, dapat mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas bagi seseorang yang di *interview*, pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang kemudian diarahkan

menggunakan kata-kata yang lebih bermakna.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini melibatkan orang-orang yang telah mengizinkan peneliti untuk mewawancarai, seperti pasangan suami istri Yunus Cahyono (18 tahun) dan Putri Nur Wahyuni (17 tahun) serta Alfian Bigail Saputra (18 tahun) dan Indah Kartika Rani (19 tahun), kedua orang tua mereka (Bp. Joko Yono dan Bu Pariyem serta Bp. Sumarno dan Bu Muryati) kemudian wawancara kepada pasutri atas nama Ilham Bintang Andrianto bin Anang W (19 tahun) dengan Dita Yuniarsihningtyas binti Jumali (16 tahun), Karis Buntoro putri Bu Sudati (19 tahun) dan Dian Astuti binti Sujono (18 tahun), Putra Abadi bin Dasri (19 tahun) dan Destia Fitrotul Nisa Binti Mulyono (16 tahun). Untuk tokoh agama, peneliti akan mewawancarai KH. Ibnu Mundir Yasin, S.Ag, seorang muballigh yang sering

³⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 82.

memberikan nasehat kepada pengantin waktu acara walimatul ursy'. Untuk pejabat yang berwenang, peneliti akan mewawancarai H. Mustofa, M.Pd.I, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Paron Kab. Ngawi.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan oleh peneliti ini dapat diartikan sebagai metode yang mencari data berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.³⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari arsip-arsip kegiatan pernikahan pasangan suami istri di bawah umur.

D. Analisis Data

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif, dengan lebih banyak yang bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh. Data yang telah didapatkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun teknik analisis data

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rinekan Cipta, 2002), hlm. 206.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:³⁶

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusur tema, memberi kode, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data informasi yang tidak relevan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Display data dapat diartikan dengan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian ini juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 246-253.

Dalam penelitian ini menggunakan verifikasi. Verifikasi merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses ini dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan cara menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah diperoleh dari lapangan dan dokumen pribadi, gambar foto, dokumen resmi dan sebagainya melalui metode wawancara yang telah didukung dengan studi dokumen.



BAB IV

PEMAHAMAN PASUTRI DI WILAYAH KECAMATAN PARON TENTANG KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Paron adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 6 Kilometer dari ibu kota kabupaten Ngawi ke arah barat daya. Pusat pemerintahannya berada di desa Gelung. Stasiun Paron yang merupakan stasiun kereta api terbesar di Kabupaten Ngawi terletak di kota kecamatan ini.

Kecamatan Paron terdiri dari 14 desa diantaranya Dawu, Gelung, Gentong, Jambangan, Jeblogan, Kebon, Kedungputri (Kedung Putri), Ngale, Paron, Semen, Sirigan, Teguhan, dan Tempuran. Dari ke Empat Belas Desa ini Kami mengambil sampel 5 desa untuk kami gunakan sample sebagai bahan penelitian terkait Urgensi kedewasaan dalam sebuah perkawinan . ke Empat desa tersebut diantaranya Desa Ngale,

Jambangan, Sirigan, Semen dan Kebon. Dari 5 Desa tersebut mempunyai profil dan sejarah yang berbeda-beda.

1. Desa Ngale

a. Letak geografis desa Ngale

217 (dua ratus tujuh belas) desa yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Kondisi wilayah Desa Ngale adalah merupakan dataran. Wilayah desa Ngale berada pada ketinggian 60 m di atas permukaan air laut. Batas wilayah Desa Ngale adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Desa Kalang Kecamatan Pitu
- 2) Sebelah barat : Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar
- 3) Sebelah selatan : Desa Jambangan Kecamatan Paron
- 4) Sebelah timur : Desa Gelung, Desa Kebon Kec. Paron

Luas wilayah desa Ngale adalah 660.347 Ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1) Pertanian | 360,417 m ² |
| 2) Hutan Negara | - m ² |
| 3) Pekarangan/ permukiman | 207,570 m ² |

b. Sejarah Desa

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuk desa Ngale berasal dari riwayat bahwa di daerah ini dulunya terdapat sebuah pohon klampis yang sangat besar. Pohon tersebut sangat subur dan berbuah lebat. Pada musim kemarau buah klampis tersebut berjatuhan di sekitar pohonnya. Dan nanti pada musim penghujan buah-buah klampis tersebut akan tumbuh dengan sendirinya menjadi bibit klampis. Masyarakat sekitar menyebut bibit klampis yang kecil-kecil tersebut dengan nama “ALE”. Setiap hari banyak penduduk yang mencari ale untuk dijadikan sayur. Maka jika ada yang akan pergi mencari ale dan ditanya seseorang akan kemana maka orang-orang akan menjawab “neng ale”. Hingga seterusnya wilayah ini (desa kami) disebut dan dikenal dengan nama “NGALE”. Berdasarkan riwayat tersebut maka daerah ini dikenal dengan Desa Ngale Sampai sekarang

2. Desa Jambangan

Menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Jambangan masa kini, bahwa terjadinya Desa Jambangan dimulai sejak Jaman Hindia Belanda di bawah wilayah kekuasaan Kawedanan Ngawi, Jambangan adalah sebuah desa

yang berada di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Di Desa Jambangan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Desa Jambangan dibagi menjadi 8 dusun, yakni Dusun Jambangan, Dusun Kedungjambu, Dusun Gandu, , Dusun Winong, Dusun Ngepeh, Dusun Mojosari, Dusun Sambipasar, dan Dusun Paron.

Dari ke 8 pembagian tersebut, masing-masing dusun memiliki sejarah dan asal muasal yang berbeda. Dusun Jambangan memiliki asal muasal paling tua dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain. Dengan kearifan lokal para sesepuh pada saat itu ke 8 dusun tersebut dijadikan menjadi satu yaitu Desa Jambangan berikut ini asal muasal Desa Jambangan.

Menurut para tetua desa, dahulu kala Desa Jambangan merupakan daerah belum berpenghuni yang lingkungannya banyak ditumbuhi pepohonan yang lebat dan besar serta memiliki suhu yang dingin. Di dalamnya dialiri sungai besar (kali Andong sekarang) Dari sinilah para pengungsi peperangan Kerajaan Mataram yang saat itu melawan Pemerintah Kolonial Belanda membuka lahan untuk dijadikan tempat persembunyian yang akhirnya berkembang menjadi tempat pemukiman, pendidikan, lahan pertanian, dan sentra pembuatan gerabah (peralatan rumah tangga dari tanah seperti

gentong dll). Seiring dengan berjalannya waktu menjadi suatu kumpulan masyarakat. Kultur penduduknya (kumpulan masyarakat tsb) mayoritas agamis, hal itu banyak dibuktikan dengan ditemukannya makam tua (Makam Mbah Ibrahim,red) dan berdirinya banyak masjid dan mushola contohnya Masjid Jambangan (Sekarang Masjid ARBA`I QOHHAR) yang berdiri pada Tahun 1901 M.

Daerah pemukiman ini banyak ditumbuhi pohon jati, kelapa dll, juga tanaman buah dan umbi umbian, inilah yang dijadikan sumber mata pencaharian kumpulan masyarakat tersebut, yang kemudian dikembangkan menjadi tanaman produksi dan berkembang terus menjadi lahan pertanian. Oleh karena tanaman tersebut merupakan sumber kehidupan masyarakat, dan yang lebih memukau lagi di Wilayah Jambangan ini menjadi sentra gerabah, produk unggulannya adalah Jambangan (satu jenis gerabah seperti gentong besar). sehingga sering didatangi masyarakat di luar Jambangan untuk melihat proses pembuatannya dan membelinya, maka sejak saat itu untuk menandai hal tersebut diabadikan menjadi tetenger (penanda) untuk menjadi nama desa yaitu Desa Jambangan.

Dalam masa perkembangannya (masa Kolonial Belanda), Desa Jambangan terpecah menjadi 2 bagian yaitu 1.

Jambangan Etan (Jambangan sebelah Timur Kali Andong) dan 2. Jambangan Kulon (Jambangan sebelah barat Kali Andong)

Setelah Indonesia merdeka karena tuntutan situasi dan kondisi maka Desa Jambangan tidak lagi di bawah kekuasaan Kawedanan Ngawi melainkan menjadi wilayah di bawah Kecamatan Paron. Dari situlah Desa Jambangan dibagi menjadi 8 (delapan) dusun, yaitu : Dusun Jambangan, Dusun Kedungjambu, Dusun Gandu, Dusun Winong, Dusun Ngepeh, Dusun Mojosari, Dusun Sambipasar dan Dusun Paron.³⁷

3. Sejarah Desa Sirigan

Patung kuda sebagai satu monumen di Desa Sirigan Keberadaan nama suatu desa tidak bisa dipisahkan dengan sejarah yang dimiliki demikian juga kisah perjalanannya dari masa ke masa. Dan desa itu sendiri masing-masing mempunyai nilai budaya akan sejarah yang diturunkan dari mulut ke mulut antar generasi tidak jarang oleh pihak tertentu diapresiasi kedalam bentuk monument. Salah satunya keberadaan patung kuda yang ada di Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Ngawi, yang terpampang berdiri tegak tepat diperbatasan desa tersebut. Ternyata tidak sekedar hiasan patung tanpa makna, justru

³⁷ <https://jambangan.ngawikab.id/profil/sejarah-des-2/> diakses 23 Oktober 2020, 05.06 WIB

sebaliknya keberadaan patung berbahan beton ini terkait erat dengan cerita asal muasal Desa Sirigan. Meskipun tidak satupun narasi maupun semacam prasasti yang berhasil ditemukan tentang kisah antara kuda dengan Desa Sirigan. Namun secara lisan ada keterangan yang memperkuat tentang cerita berdirinya Desa Sirigan sangat erat kaitanya dengan kuda. Seperti penuturan Adi Prayitno salah satu sesepuh dari Dusun/Desa Sirigan secara ringkas menceritakan. Kakek berumur 84 tahun ini menyebut asal mula nama Desa Sirigan tidak bisa dipisahkan antara masa kejayaan Kerajaan Mataram dengan wilayah Ngawi yang kala itu masih berstatus Kadipaten atau jelasnya sebagai satu wilayah tanah perdikan. Berangkat dari sekitar abad 17 salah satu raja di Mataram memerintahkan patihnya untuk menaklukan daerah-daerah yang berada di Jawa salah satunya Ngawi. Ketika sampai di wilayah Ngawi hadirnya sang patih yang dimaksudkan itu bertemu dengan seorang putri yang berasal dari Ngawi sebut saja Putri Sri Antawati. Rupanya, seiring perjalanan waktu sang patih Mataram hatinya terpikat akan kecantikan putri ini. Kontan saja perjuangan sang patih pun dimulai dengan mengejar keberadaan Putri Sri Antawati dari wilayah yang sekarang ini masuk Kecamatan Kedunggalar. Sadar dirinya dikejar utusan dari Mataram, membuat Putri Sri Antawati dengan

menunggang kuda terus lari dari kejaran sang patih. “Ketika sampai di Sirigan ini kuda sang putri mendadak berperilaku aneh dengan berjalan zig zag atau bahasa Jawanya *nyirig-nyirig* seperti itu. Dengan perilaku kuda seperti itu makanya nama desa sini sampai sekarang dinamakan Sirigan,” terang Adi Prayitno, Kamis (27/07). Tidak sebatas itu, Adi menambahkan, cemeti atau cambuk kuda berbahan kayu menjalin tanpa disadari sang putri terjatuh demikian bekas kaki kuda atau biasa disebut *tracak* tertinggal ditempat yang sama. Seiring waktu cemeti dari kayu menjalin itu tumbuh berkembang hingga sekarang ini dan petilasanya disebut *Sendang Sirigan*.

Disandang atau punden itu sampai sekarang masih ada kayu menjalinnya dan keberadaanya sangat sakral. Siapapun tidak seenaknya bisa mengambil kayu menjalin itu dan yang bisa harus melalui tirakat. Memang pernah kalau tidak salah Bupati Ngawi yang keberapa saya lupa pernah mengambil satu batang kayu menjalin di punden itu.³⁸

Jelasnya, pohon menjalin yang tumbuh hingga sekarang ini secara tidak langsung punya mitos tersendiri. Jika menjalin tersebut tumbuh dengan subur sebagai satu isyarat warga Desa Sirigan akan tentram hidupnya dan sebaliknya. Selain itu siapa

³⁸ Adi yang mantan Kepala Dusun (Kasun) Desa Sirigan

saja yang melestarikan ritual budaya Desa Sirigan termasuk mempertahankan adat budayanya bakal dinaikan derajatnya.

“Seingat saya baru kali ini ada orang yang lebih peduli dengan Desa Sirigan secara total termasuk menggali kembali akan nilai sejarah yang terkandung. Seperti Mas Suyanto ini meskipun dia sebatas PJ Kades Sirigan tetapi punya greget untuk melestarikan khasanah budaya yang dimiliki Desa Sirigan,”³⁹

Terpisah, Suyanto PJ Kades Sirigan dengan gamblang menerangkan, keberadaan patung kuda yang tepat berdiri di pintu masuk menuju wilayah Desa Sirigan merupakan sebuah cerita yang harus di monumentalkan. Artinya, keberadaan patung kuda hasil dari konsepnya tersebut setidaknya sebagai ikon dan bermakna universal sebagai pesan terhadap generasi penerus untuk lebih peduli dengan desanya.

“Saya cukup berpikir sederhana dengan adanya patung kuda itu paling tidak mempunyai pesan kepada generasi sekarang ini. Selain untuk dihayati apa maknanya yang lebih penting bagaimana berpikir bersama bareng-bareng membangun desa”.⁴⁰

Dibenarkan, pembangunan patung kuda dengan budget Rp 56 juta sengaja dianggarkan melalui ADD 2017. Sesuai rencananya, tidak sebatas menampilkan ikon patung kuda

³⁹ Adi Prayitno, wawancara sejarah Desa sirigan.

⁴⁰ Suyanto, wawancara sejarah Desa sirigan.

tetapi kedepanya keberadaan Desa Sirigan akan disebut menjadi desa agrowisata. Mengingat mulai yang dirintis petani desanya adalah dengan mengembangkan budidaya buah jeruk.

“Sesuai komitmen Bupati Ngawi sekarang ini tidak salahnya kalau Desa Sirigan paling tidak sebagai desa percontohan. Tentunya pembangunan disemua sektor menjadi satu pijakan dan nantinya termasuk memotivasi serta mendorong terus setiap kegiatan, seperti home industri atau UMKM itu.”⁴¹

4. Desa Semen

a. Letak Geografis

Desa semen menurut geografis terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Ngawi tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Semen rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.

⁴¹ <https://sirigan.ngawikab.id/profil/kondisi-umum-desa/>, diakses 23 Oktober 2020, 05.07 WIB

Secara administratif, dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, desa Semen terletak di wilayah Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambangan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teguhan. Di sisi Selatan berbatasan dengan Hutan Ketonggo dan Desa Babadan, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Kedungputri Kecamatan Paron. Jarak tempuh Desa Semen ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.

b. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Desa Semen memiliki luas wilayah adalah 1.284, 118.Ha. terbagi kedalam beberapa peruntukan terkait wilayah desa semen, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Untuk pemukiman memiliki luas lahan adalah 257,901 Ha. Sementara lahan yang diperuntukan bidang pertanian adalah 602,085 Ha. Kemudian untuk ladang tegalan dan perkebunan mempunyai luas adalah 374,936 Ha. Sedandhkan

luas lahan untuk hutan adalah 562,900 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran dan sekolah 0,570 Ha, olahraga 1,6 Ha, dan tempat pemakaman umum 2,1 Ha.

Wilayah desa Semen secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Semen terpetakan sebagai berikut: sangat subur 27 Ha, subur 250 Ha, sedang 150 Ha, tidak subur/ kritis 12.350 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.

Tanaman palawija berdasarkan data yang masuk seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti mangga, pepaya, melon dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) terbesar yaitu Rp 15.511.860.000 atau hampir 45% dari Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) Desa

yang secara total mencapai Rp. 27.607.605.000. desa Semen kurang bagus digunakan sebagai pemukiman warga serta jalan dikarenakan tanah desa semen memiliki jenis tanah hitam, karena jenis tanah tersebut cenderung labil. Maka dari itu, masyarakat Desa Semen masih menyukai rumah dari papan kayu daripada tembok bangunan. Sebab bangunan tembok, akan beresiko pecah dan bisa membahayakan jiwa penduduk kalau pondasinya tidak kuat secara maksimal. Dari 4.529 buah rumah yang ada, hanya sekitar 1.514 buah rumah saja yang terbuat dari tembok, sementara lainnya dari papan kayu dan bambu. Sedangkan dikarenakan testur tanah hitam yang lembek dan bergerak juga mengakibatkan jalan-jalan cepat rusak. Karenannya, pilihan dari bahan-bahan yang relatif bertahan lama menjadi pilihan utama dengan pengembangan teknologi untuk membangun jalan.

c. Sejarah Desa

Desa Semen mempunyai sejarah yang tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Kuno. Dan terkait dari Desa Sekitarnya. Mengapa dikatakan Desa Semen, berasal dari kata-kata Semi. Semi disini yang dimaksud adalah Pohon yang tumbuh setelah musim gugur sehingga dikatakan Semi. Mengingat masyarakat jawa kuno lidahnya kesleo kali. Sehingga menjadi kata

SEMEN, lambat laun orang menyebutnya semen. Pada saat itu Desa Semen di pimpin oleh Demang, Ki Demang Kertoyudho seumur hidup dan di teruskan Ki merto ydho, selanjutnya Ki Lurah Marto suparna, Ki Lurah Marbun, Ki Lurah Tri Retnosendoko Ki Lurah Kusno Prasetyo Ki Lurah Suyanto sampai sekarang.

d. Struktur Pemerintahan

Pemerintahan wilayah desa semen memiliki keberadaan Rukun Tetangga (RT) yang memiliki fungsi sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Pedukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk Wilayah Desa Semen terbagi di dalam 6 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 6 Dusun yaitu: Dusun Bulak Rejo, Dusun Bandung, Dusun Gebangsewu, Dusun Cungbelut, Dusun Semen, Dusun Ngreco. yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.⁴²

5. Desa Kebon

Desa kebon merupakan desa di wilayah Kec. Paron Kab. Ngawi. Kantor Desa Kebon melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan, termasuk di antaranya perizinan-perizinan seperti pekerjaan umum, perizinan umum desa, perizinan pendidikan, kesehatan warga desa kebon, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara lebih detail, kantor desa atau lurah yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi ini melayani izin untuk pengurusan surat keterangan domisili, pengurusan NPWP, Surat Kelakuan Baik, Surat Pindah Keluar, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Usaha, Surat Usaha Mikro, dan Surat Pernyataan Miskin, surat domisili sementara dan lainnya.

2. Data pernikahan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

⁴² <http://semenmandiri.blogspot.com/2010/06/organisasi-kampung-semen-mandiri.html>, diakses 23 Oktober 2020. 05.15

Dari data Kantor Urusan Agama Kec. Paron Kab. Ngawi, jumlah pasutri yang menikah pada bulan Januari hingga akhir Oktober 2020, sejumlah 539.

3. Data pernikahan dibawah umur Kecamatan Paron

Kabupaten Ngawi

Data pernikahan bawah umur kecamatan Paron tahun 2020 sampai dengan Akhir Oktober 2020 sejumlah 22 Pasutri diantaranya 10 pasang pasutri yang saat menikah, salah satu usia nya masih dibawah 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama dan 12 pasutri yang dua dua nya (dari setiap pasang), usia nya antara 19 sd 21 tahun.

B. Pemahaman Pasutri Di Wilayah Kec. Paron Kab. Ngawi tentang kedewasaan dalam pernikahan

Pasangan suami istri usia dini di Kec. Paron Kab. Ngawi, sebenarnya dapat dikatakan memahami apa arti kedewasaan. Akan tetapi mereka belum sempat mempersiapkan hal-hal yang menuju kedewasaan itu. Seperti menurut salah satu Pasutri Usia dini:

Kami menikah karena hamil diluar nikah, maka dari itu untuk menutupi aib kami, terpaksa harus menikah. Dan

pada saat itu kami juga belum siap dari segi materi dan mental.⁴³

Meskipun mereka menikah di usia dini akan tetapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pernikahannya tersebut. Memang begitu banyak masalah yang mereka hadapi, melebihi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang menikah sudah dewasa. Dari mulai masalah pemikiran yang kurang dewasa, emosional tinggi, kekurangan materi, rasa kecemburuan tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Pasutri usia Dini sebagai berikut:

Karena kami masih duduk di bangku SMP maka sulit sekali kami mencari pekerjaan, dengan itu kami mempunyai masalah dalam perekonomian. Selain itu masalah kami karena belum bisa mengontrol emosional, kurang berfikir dewasa saling menyalahkan satu sama lainnya.⁴⁴

Dengan hal itu sangat perlu adanya persiapan kedewasaan dalam pernikahan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan antara lain siap mental, fisik, materi dll. Menurut pasutri usia dini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan sebagai berikut:

⁴³ Ilham Bintang. Dhita Yuniar Styaningtyas, wawancara. 17 Oktober 2020

⁴⁴ Ilham Abadi dan Destia Fitrotul Nisa, Wawancara, 18 Oktober 2020

Menurut kami kalau mau menikah maka dipersiapkan dulu, Kesiapan mental, Kesiapan emosi, Persiapan usia, Persiapan sosial, Persiapan finansial.⁴⁵

C. Analisis Pemahaman Pasutri Di Wilayah Kec. Paron Kab. Ngawi tentang kedewasaan dalam pernikahan Menurut teori *Mark dan Angel*

Pernikahan yang disebabkan hamil diluar nikah dianggap tidak wajar, karena tidak adanya persiapan secara sakral melainkan karena menutupi aib yang terobek oleh hawa nafsu, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka kurang siap mental dalam menjalani kekeluargaan, serta menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Menurut data hasil wawancara kami tentang pemahaman kedewasaan menikah para Pasutri usia dini sudah paham terkait pentingnya kedewasaan, akan tetapi merka belum mempersiapkannya. Seperti dalam teori kedewasaan *Mark dan Angel* sebagai berikut.

⁴⁵ Yunus Cahyono dan Putri Nur Wahyuni, wawancara, 13 Oktober 2020.

1. Tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukanlah suatu keadaan akan tetapi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan secara terus menerus untuk berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diri

Pasangan suami istri usia dini di kec. Paron kab. Ngawi, apabila dikaitkan dengan konsep yang pertama tersebut, ketika belum menikah mereka belum paham terkait arti penting sebuah kedewasaan. Mereka baru sadar hal tersebut setelah menikah dan merasakan beberapa persoalan dalam pernikahan. Akan tetapi mereka terus-menerus berupaya melakukan perbaikan diri seperti orang yang sudah dewasa. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasutri.

Iya saya baru sadar itu pas ketika menikah ini pak, dulu saya belum tau pentingnya kedewasaan dalam pernikahan. Tapi saya terus berjuang semaksimal mungkin untuk menjadi pasutri yang romantis dan harmonis.⁴⁶

2. Mempunyai kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dan iri hati

⁴⁶ Ilham Abadi dan Destia Fitrotul Nisa, Wawancara, 18 Oktober 2020

Menurut *Mark dan Angel*, sebuah pernikahan harus mampu mengendalikan perasaan cemburu terhadap pasangan, karena dalam rasa cemburu dan iri hati dapat merusak hubungan pernikahan sehingga berujung dengan perceraian, selain itu juga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, serta pendidikan karakter anak yang rusak.

Pasutri usia dini kec Paron kab Ngawi kebanyakan mempunyai masalah dalam perasaan cemburu dan iri hati. Mereka yang sudah menikah dibawah umur belum dapat mengontrol kecemburuan terhadap pasangannya, sehingga tidak sedikit ditemukan permasalahan kekeluargaan berawal dari kecemburuan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasutri usia dini.

Biasanya pak. Pertengkaran saya dengan suami saya itu berawal dari kecemburuan. Suami saya kalau melihat saya membalas chatngan dari orang laki-laki lain itu langsung cemburu, tetapi dia juga tidak mau kalau dibilang cemburu tetapi kalau dilihat dari perubahan sikap ke saya itu nampak banget kalau dia cemburu. Hal ini sering terjadi cekcok tidak mau makan bareng dll.⁴⁷

⁴⁷ Dhita Yuniar Styaningtyas, wawancara. 17 Oktober 2020

3. mempunyai kemampuan untuk mendengarkan dan mengevaluasi dari sudut pandang orang lain.

Terkait hal ini, pasutri usia dini kec. Paron Kab. Ngawi sudah dapat dikatakan mampu. Mereka selalu mengevaluasi diri sendiri dari apa yang mereka dengarkan dari nasehat orang lain. Mereka sadar terhadap apa yang mereka alami, karenanya mereka hanya seseorang anak remaja yang belum mengerti terhadap kehidupan yang sesungguhnya dalam kekeluargaan. Seperti yang dialami oleh Ilham Abadi dan Destia Fitrotul Nisa, mereka adalah salah satu pasutri yang kami wawancarai. Menurutnya persoalan dalam kekeluargaannya tidak dapat teratasi dengan mudah tanpa adanya pihak ketiga, yaitu orang tua atau pak RT. Seperti yang diungkapkan oleh Ilham Abadi,

Saya dan istri saya ini kalau bertengkar kami mengadu dengan orangtua istri saya. Mereka yang menjadi penengah diantara kita. Kalau tidak begini caranya iya pertengkaran tidak selesai-selesai pak.⁴⁸

4. Mempunyai kemampuan memelihara kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁸ Ilham Abadi dan Destia Fitrotul Nisa, Wawancara, 18 Oktober 2020

Terkait hal ini teori Mark and Angel mengungkapkan bahwa kedewasaan dapat diukur dari kemampuan memelihara kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dikaitkan dengan pasutri usia dini Kec. Paron Kab. Ngawi, mereka belum sepenuhnya memenuhi konsep tersebut, karena apabila dilihat dari persoalan yang mereka hadapi dalam kekeluargaannya. Kebanyakan dari mereka permasalahan timbul akibat kurang sabar menerima apa yang telah diberikan oleh pasangannya.

5. Memiliki kemampuan menerima fakta bahwa seseorang tidak selamanya bisa menjadi pemenang dan mau belajar dari berbagai kekeliruan dan kesalahan atas berbagai hasil yang telah dicapai

Teori Mark and Angel mengharuskan bahwa kedewasaan itu harus memiliki kemampuan menerima fakta, bahwa seseorang tidak selamanya bisa menjadi pemenang dan mau belajar dari berbagai kekeliruan dan kesalahan atas berbagai hasil yang telah dicapai. Hal ini apabila dikaitkan dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat dikatakan bahwa seorang suami tidak selamanya mudah dalam mencari uang atau nafkah untuk

kekeluarganya, akan tetapi mereka harus terus berusaha dalam menafkahi kekeluargaannya. Tidak hanya sifat egois saja yang di kedepankan.

Hal ini apabila di lihat dari kehidupan pasutri usia dini kec. Paron kab. Ngawi seperti yang dialami oleh Karis Buntoro seorang suami dari pasutri usia dini. Ia merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena ia hanya baru duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia merasa belum mempunyai bekal apa-apa untuk mencari uang. Akan tetapi ia kini dibantu oleh orang tuanya dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

6. Tidak berusaha menganalisis secara berlebihan atas hasil-hasil negatif yang diperolehnya, tetapi justru dapat memandangnya sebagai hal yang positif tentang keberadaan dirinya.

Dalam terori Mark and Angel dijelaskan, tidak berusaha menganalisis secara berlebihan atas hasil-hasil negatif yang diperolehnya, tetapi justru dapat memandangnya sebagai hal yang positif tentang keberadaan dirinya. Hal ini apabila dikaitkan dalam kehidupan pasutri usia dini maka mereka yang telah

menikah akibat kecerobohan nafsunya, tidak harus meratapi segala perbuatannya sehingga mereka lengah apa yang menjadi tugasnya sekarang. Pasutri usia dini Kec. Paron Kab. Ngawi belum dapat dikatakan mampu dalam hal ini, karena mereka malu terhadap pernikahannya itu. Mereka merasa dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal tersebut mengganggu rasa kenyamanan dalam bermasyarakat. Seperti yang dialami oleh Destia Fitrotun Nissa ia yang baru berumur 16 tahun harus menggendong seorang anaknya. Sementara teman-temannya masih berangkat sekolah.

7. Memiliki kemampuan dalam membedakan antara pengambilan keputusan rasional dengan dorongan emosionalnya (*emotional impulse*).

Teori Mark and Angel mengharuskan seseorang dapat dikatakan dewasa apabila dapat mengambil keputusan secara rasional bukan emosionalnya. Pasutri usia dini kec. Paron Kab. Ngawi cenderung belum dapat dikatakan sepenuhnya bisa mengambil keputusan secara rasional. Ketika mereka emosi atas kecemburuannya, mereka mengungkit kembali atas kesalahan-kesalahan

pasangannya. Sehingga hal ini semakin memperkeruh permasalahan.

8. Memahami bahwa tidak akan ada kecakapan atau kemampuan tanpa adanya tindakan persiapan.

Dalam teori *Mark and Angel* dijelaskan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari pemahaman orang tersebut tentang tidak akan ada kecakapan atau kemampuan tanpa adanya tindakan persiapan. Segala sesuatu itu membutuhkan persiapan yang matang. Akan tetapi dari data wawancara kami, semua pernikahan dini dilakukan karena urgen untuk menutupi aib karena ceroboh dalam mengendalikan nafsu. Mereka belum memiliki persiapan dalam pernikahan sehingga dapat dikatakan belum dewasa menurut teori *Mark and Angel*. Terkait nafkah pun masih dibantu oleh orangtua mereka.

9. Memiliki kemampuan mengelola kesabaran dan kemarahan

Dalam teori *Mark and Angel* dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa, apabila memiliki kemampuan mengelola kesabaran dan kemarahan. Karena jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kekerasan

dalam rumahtangga, serta berujung pada perceraian. Menurut data wawancara kami seorang pasutri usia dini mempunyai persoalan dalam mengendalikan sifat emosionalnya, sehingga mereka harus terus belajar dari pihak lain seperti orangtua dsb.

10. Memiliki kemampuan dalam menjaga perasaan orang lain di benaknya dan berusaha membatasi sikap yang egois.

Dalam teori ini dijelaskan seseorang dapat dikatakan dewasa apabila mampu menjaga perasaan orang lain di benaknya dan membatasi sikap egois. Hal ini dapat diartikan seseorang yang menikah harus sanggup menjaga hubungannya dari hal-hal yang dapat menyinggung perasaan pasangannya. Pasutri usia dini kec. Paron Kab. Ngawi yang kami wawancarai, belum bisa menjaga perkataan yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam keluarganya. Akan tetapi mereka terus berusaha bagaimana agar kehidupan rumah tangganya tidak diisi

oleh pertengkaran terus menerus. Seperti yang di jelaskan oleh seorang dari pasutri usia dini.

Iya itu pak istri saya itu sering ngomel-ngomel yang dapat menyinggung seorang suami. Jadinya ya saya kadang merasa rendah hati atau minder lah pak. Karena saya hanya ikut dengan orangtua darinya. Sementara apa hasil yang saya berikan kurang.⁴⁹

11. Memiliki kemampuan membedakan antara kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*).

Dalam kehidupan berkeluarga, sering sekali ditemukan ketidak mampuan dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sehingga rentan menyebabkan hutang di mana-mana. Seseorang dapat dikatakan dewasa, apabila dapat membedakan mana kebutuhan dan kenginan. Kebutuhan saja masih diperinci kebutuhan pokok atau sekunder, urgen atau anurgen. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan berumah tangga karena mereka merasa belum cukup terhadap penghasilan atau uang yang

⁴⁹ Dhita Yuniar Styaningtyas, wawancara. 17 Oktober 2020

mereka peroleh. Seperti hal yang dilakukan oleh pasutri kec. Paron Kab. Ngawi dari 5 pasutri terdapat 2 pasutri yang mengalami masalah perekonomian. Hal ini disebabkan oleh sang istri yang tidak bijak dalam membelanjakan nafkah. Nafkah yang seharusnya cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi akibat dibelanjakan hal lain, menyebabkan mereka kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

12. Memiliki kemampuan menampilkan keyakinan diri tanpa menunjukkan sikap arogan atau sombong.

Dalam hal ini pasutri usia dini kec. Paron Kab. Ngawi sudah dapat dikatakan bisa memenuhi konsep ke dua belas ini. Karena mereka berawal dari pernikahan yang tidak normal, dan mereka juga masih dibawah umur maka mereka malu sehingga mereka tidak dapat menyombongkan dirinya. Mereka selalu berusaha tampil sebagai seorang yang rendah diri.

13. Memiliki kemampuan mengatasi setiap tekanan (*pressure*) dengan penuh kesabaran.

Konsep yang ke empat belas ini dapat diartikan seorang yang dapat dikatakan dewasa harus mampu mengatasi setiap tekanan dengan kesabaran. Apabila dikaitkan dengan pernikahan usia dini kec. Paron kab. Ngawi, maka mereka sudah memenuhi hal tersebut. Karena mereka hingga sampai saat ini masih dapat bertahan dalam hubungan kekeluargaannya meskipun permasalahan yang mereka hadapi sangat banyak.

14. Berusaha memperoleh kepemilikan (*ownership*) dan bertanggungjawab atas setiap tindakan pribadi.

Dalam hal ini pasutri usia dini kec. Paron kab. Ngawi bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dari latarbelakang mereka sebelum menikah. pernikahannya terjadi

akibat perbuatan bodohnya. Akan tetapi mereka bertanggungjawab menikahinya.

15. Mengelola ketakutan diri (*manages personal fears*)

Menurut Mark dan Angel seorang dapat dikatakan dewasa apabila mampu dalam mengelola ketakutan diri. Seorang yang mampu mengelola ketakutan diri dapat menjadikan kehidupannya tenang. Pasutri usia dini kec. Paron kab. Ngawi dapat dikatakan mampu mengelola ketakutan diri seperti yang dijelaskan oleh salah satu pasutri

Saya tidak merasa takut pak, terhadap apa yang menjadi persoalan dalam rumahtangga saya ini. Karena faktor penyebabnya itu hanya kita baru menikah belum mengetahui bagaimana baiknya dalam pernikahan. Toh semakin lama kita menikah semakin paham terkait cara mengatasi masalah.⁵⁰

16. Dapat melihat berbagai “bayangan abu-abu” diantara ekstrem hitam dan putih dalam setiap situasi.

⁵⁰ Putra Abadi, wawancara, di Rumahnya, 18 oktober 2020

Dalam hal ini, pasutri usia dini kec Paron kab. Ngawi belum dapat melihat berbagai “bayangan abu-abu” diantara ekstrem hitam dan putih dalam setiap situasi. Karena kebanyakan dari mereka masih duduk di bangku SLTA, sehingga cenderung mempunyai kecondongan ke arah tertentu, sehingga kurang bisa mengambil jalan tengah dari sebuah pilihan yang bertentangan.

17. Memiliki kemampuan menerima umpan balik negatif sebagai alat dalam perbaikan diri.

Terkait hal ini, pasutri usia dini kec. Paron Kab. Ngawi sudah dapat dikatakan mampu. Mereka selalu mengevaluasikan diri sendiri dari apa yang mereka dengarkan dari nasehat orang lain. Mereka sadar terhadap apa yang mereka alami, karena mereka hanya seseorang anak remaja yang belum mengerti terhadap kehidupan yang sesungguhnya dalam keluarga. Seperti yang dialami oleh Ilham Abadi dan Destia Fitrotul Nisa, mereka adalah salah satu pasutri yang kami wawancarai. Menurutnya persoalan dalam keluarganya tidak dapat teratasi dengan mudah

tanpa adanya pihak ketiga, yaitu orang tua atau pak RT. Seperti yang diungkapkan oleh Ilham Abadi,

Saya dan istri saya ini kalau bertengkar kami mengadu dengan orangtua istri saya. Mereka yang menjadi penengah diantara kita. Kalau tidak begini caranya iya pertengkaran tidak selesai-selesai pak.⁵¹

18. Memiliki kesadaran akan ketidakamanan diri dan harga diri.

Pasutri usia dini kec. Paron kab. Ngawi mempunyai kesadaran akan ketidakamanan diri dan harga dirinya seperti yang dijelaskan oleh salah seorang pasutri Afian Ragil Saputra.

Iya pak saya ini merasa tidak nyaman kurang percaya diri apabila berkumpul dalam acara reunian gitu. Karena saya merasa orang yang menikah karena keburu nafsu, atau nikah hamil duluan sementara mereka teman-teman saya melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan tinggi.⁵²

19. Memiliki kemampuan dalam memisahkan perasaan cinta dengan birahi sesaat.

⁵¹ Ilham Abadi dan Destia Fitrotul Nisa, Wawancara, 18 Oktober 2020

⁵² Afian Ragil Saputra, Wawancara, Dirumahnya Kec. Paron Kab. Ngawi, 17 Oktober 2020

Dalam hal ini pasutri usia dini kec. Paron kab. Ngawi belum bisa memisahkan perasaan cinta dengan nafsu birahi sesaat. Mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga hamil diluar nikah. Sementara persaaan cinta dilandasi oleh pikiran yang jernih.

20. Memahami bahwa komunikasi yang terbuka adalah kunci kemajuan.⁵³

Pasutri usia dini kec. Paron kab. Ngawi memahami bahwa kunci dalam menyelesaikan permasalahannya adalah komunikasi yang baik diantara keduanya. Seperti yang diungkapkan oleh Putri Nur Wahyuni.

Sering sekali pertengkaran terjadi itu karena belum bisa dalam bicara yang sekiranya tidak menyinggung pak, suami saya sekarang mulai paham pak. Bagaimana berbicara dengan kalem, santei sehingga masalah dapat terselesaikan.⁵⁴

⁵³ marcandangel.com/2007/08/17/what-is-adulthood-20-defining-characteristics-of-a-true-adult/ diakses 20 September 2020.

⁵⁴ Putri Nur Wahyuni, wawancara pendapat kedewasaan, di rumahnya, 13 oktober 2020

BAB V

IMPLIKASI ATAS PEMAHAMAN PEMIKIRAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN PARON TENTANG KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN

A. Implikasi Pemahaman Pemikiran Pasangan Suami Istri kec. Paron Kab. Ngawi tentang Kedewasaan dalam Perkawinan

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena Suatu hal, misalnya penemuan atau karena hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan tentang pentingnya sebuah arti kedewasaan dalam pernikahan. Akan tetapi bagaimana mungkin dapat terciptanya kedewasaan apabila pemuda-pemudi belum paham tentang pentingnya kedewasaan dalam pernikahan. Hal ini akan menjadi penyebab seseorang anak dengan percaya diri menjalin sebuah pernikahan. Sementara di dalam kehidupan rumah tangga banyak berbagai persoalan yang dihadapi.

Dari hasil dari wawancara kami terhadap 10 informan tentang pentingnya pemahaman tentang kedewasaan sebelum

menikah, kiat-kiat membangun kesejahteraan rumahtangga hingga hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam sebuah pernikahan sebagai berikut:

Seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), belum terlalu paham terkait kedewasaan dalam pernikahan. Hal ini berpengaruh besar untuk melakukan sebuah pernikahan. Para orang tua yang mendapati anaknya telah menjalin hubungan lawan jenis dan hamil, mereka tidak ada pilihan lain untuk segera menikahnya, meskipun anak mereka belum dewasa, untuk menutupi aib. Menurut pendapat salah seorang tua dari pasutri usia dini sebagai berikut:

Iya mas kami saja apabila melihat putri kami kenal dengan laki-laki begitu saja sudah kawatir. Apalagi sudah jelas-jelas putri saya hamil. Sudah pastinya saya nikahkan meskipun mereka belum paham terkait kedewasaan. Iya bagaimana mau paham tentang kedewasaan dalam pernikahan, karena putri saya saja, orangnya manja. Sekolah saja baru SMP.⁵⁵

Seorang yang masih berumur kurang dari 20 tahun, masih bersifat egois dalam memilih. Selain itu pada umur dibawah 20 tahun mereka sangat rentan terhadap perbuatan

⁵⁵ Supardi, wawancara implikasi pemahaman kedewasaan menikah, kec. Paron Kab. Ngawi., 23 Oktober 2020

yang bersifat negatif, seperti minum-minuman keras, gang motor, dan pergaulan remaja. Usia dini memang sangat berdampak bagi kesejahteraan kehidupan rumah tangga, jangankan memikirkan persiapan dan kedewasaan menikah, memikirkan pergaulan yang positif saja tidak. Hal ini yang menjadi penyebab menikah di usia di Kec. Paron Kab. Ngawi.

Akibat dari kurang pemahaman tentang kedewasaan menikah, di Kec. Paron Kab. Ngawi terjadi pernikahan dini. Mereka yang kurang paham tentang arti pentingnya kedewasaan sebelum menikah, akan melaksanakan pernikahan dengan percaya diri tanpa melihat akan persoalan yang akan mereka hadapi. Tidak seperti seorang yang sudah menginjak umur dewasa mereka akan mempersiapkan pernikahan dengan baik.

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa akan mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang mereka jalani, selain itu akan berakibat pada lingkungan tersebut. Menurut para responden sebagai berikut:

Dulu sebelum menikah memang saya tidak berfikir tentang pentingnya kedewasaan sebelum menikah. Saya hanya berfikir menikah yang penting sudah bisa mencari uang maka tidak ada lagi persoalan dalam rumah tangga. Akan tetapi hal itu belum cukup,

persoalan yang saya hadapi tentang mengendalikn egoisan, rasa minder karena sudah berkeluarga diusia dini, serta pengambilan keputusan sebagai pemimpin rumah tangga. Iya saya menyesal dulu yang kami siapkan hanya berupa materi saja.⁵⁶

Kedewasaan psikologi pasutri di bawah umur Kec. Paron Kab. Ngawi masih kurang. Menurut wawancara, masalah yang dialami pasutri dibawah umur dalam keluarga adalah kurangnya persiapan menjadi orang tua, karena pada umumnya usia mereka adalah usia sekolah dan usia bermain juga dengan teman-temannya. Namun karena keadaan yang memaksa, mereka kini tengah menjadi orang tua yang bertugas membimbing anak-anak serta keluarganya. Meskipun keadaan mereka belum siap, mereka terus berusaha menjadi seseorang yang mampu membuat nyaman dan kesejahteraan rumah tangga.

Disisi lain, banyak Pasutri yang cukup umur, sudah dewasa, persiapan pernikahannya pun sudah matang, akan tetapi pernikahannya berakhir dengan perceraian dikarenakan perselingkuhan dan juga ekonomi yang kurang. Seperti Pasangan Suami Istri Prapto (27th) dan Dewi (25 th). Mereka menikah pada Usia sudah dikatakan dewasa menurut UUD,

⁵⁶ Ilham Abadi dan Destia Fitrotul Nisa, Wawancara, 18 Oktober 2020

persiapan perkerjaannya pun sudah matang, Prapto merupakan pengusaha Bengkel Motor dan Juga Istrinya Dewi mempunyai toko, mereka bercerai karena pihak Istri merasa kurang dalam menerima nafkah dari suaminya. Hingga ia mencari laki-laki lain yang lebih kaya.⁵⁷

Terkait kedewasaan sosiologis, pasutri dibawah umur di Kec. Paron Kab. Ngawi masih belum bisa berinteraksi dengan tetangga baru serta belum bisa menyadari posisinya sebagai individu dalam bermasyarakat. Terkadang mereka lupa jika posisi mereka dalam bermasyarakat adalah sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga.

Sementara terkait kedewasaan sosiologis, pasutri Dewasa di Kec. Paron Kab. Ngawi memang sudah dapat dikatakan mampu dalam hal sosiologis. Pasutri tersebut mampu berinteraksi dengan tetangga baru karena mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan warga baru.⁵⁸

Selain kedewasaan psikologis dan sosiologis, kedewasaan biologis juga sangat penting dalam pernikahan. Karena jika kondisi biologis belum siap, akan mengakibatkan penyakit hingga kecacatan bayi yang dilahirkannya. Menurut wawancara, pasutri di bawah umur Kec. Paron Kab. Ngawi

⁵⁷ Prapto, Dewi, Wawancara, 12 Oktober 2020

⁵⁸ Prapto, Dewi, Wawancara, 12 Oktober 2020

memang belum terpenuhi dalam kondisi biologis mereka. Meskipun sampai saat ini tidak ada penyakit dan kecacatan bayi mereka, akan tetapi menurut Dokter kondisi biologis seorang wanita akan siap setelah berumur 21 tahun.

B. Faktor-Faktor Implikasi Pemikiran tentang Kedewasaan

1. Implikasi Psikologi

Salah satu hak anak adalah memiliki pendidikan yang layak. Fokus dalam belajar untuk menggapai cita-cita tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi anak. Namun, pernyataan ini berbanding terbalik dengan keadaan seorang anak yang belum mencapai usia matang, belum memiliki kesiapan dan pemahaman yang memadai tentang hubungan seks, tetapi dia harus terjun dalam ranah pernikahan. Kemungkinan besar akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dan sulit disembuhkan dalam jiwa anak. Anak cenderung menjadi pendiam, murung dan yang paling besar bahayanya adalah depresi. Selain itu, hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya akan hilang karena ikatan perkawinan.

Secara psikologis, pernikahan seseorang yang masih dibawah umur tentunya tidak akan mudah. Mereka mungkin akan sulit menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat kurangnya pendewasaan dan belum menemukan pengalaman. Pernikahan tersebut hanya akan memberikan dampak negatif yang menjadikan sebuah trauma. Beberapa masalah muncul setelah adanya pernikahan, dari masing pihak secara kemampuan dan kematangan diri belum mampu untuk menjalani tugas-tugas dan kewajibannya.

Pada usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun atau pada usia 18-40 tahun, menurut (Papalia, 1998), adalah masa untuk melangsungkan pernikahan. Dalam kata lain, untuk membina keluarga dan melangsungkan pernikahan, masa dewasa adalah masa yang tepat. Harvingust (Dalam Hurlock, 1990) menyatakan pendapatnya bahwa seseorang mulai ingin bekerja dan memilih pasangan hidup adalah tugas perkembangan yang menjadi karakteristik dewasa awal. Sedangkan usaha dalam mencapai peran sosial pria atau wanita, dan mencapai hubungan baru yang lebih baik dengan sebaya, adalah tugas perkembangan remaja.

Bagi seorang perempuan, pernikahan yang ideal adalah pada saat usia 21-25 tahun. Sementara bagi laki-laki pada usia 25-28 tahun. Karena secara psikologis, di usia itu organ

reproduksi perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sedangkan laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik serta psikis emosional, ekonomi dan sosial. Tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang, sebuah pernikahan dari satu sisi dapat mengakibatkan sikap tidak menyenangkan terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.⁵⁹

2. Implikasi Sosiologi

Dalam rumah tangga, biasanya perempuan hanya ditempatkan pada posisi yang rendah dan dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Fenomena pernikahan seperti ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki di mana kaum laki-laki akan memegang penuh kekuasaan dalam rumahtangga. Tanpa disadari kenyataan tersebut dapat memicu dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan, serta melestarikan budaya patriarki yang bisa gender. Hal ini

⁵⁹ Ardianto Murcahya, *Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini*, Skripsi, fakultas psikologi universitas muhammadiyah surakarta 2010

sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan.,.

Ditinjau dari sisi sosial, para ahli sosiolog, berpendapat bahwa pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini menjadi faktor utama yang paling berpengaruh dalam pengontrolan emosi, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat kondisi ini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif, oleh karenanya, dalam aturan pernikahan pemerintah menetapkan batas usia untuk wanita yaitu di atas 19 tahun. Pergaulan bebas menjadi alasan masuk akal atas terjadinya pernikahan dini. Keluarga pihak perempuan akan merasa malu apabila anaknya hamil diluar nikah dan keluarga pihak laki - laki tidak merasa bersalah karena telah menghamili anak orang, maka pernikahan usia dini dengan terpaksa menjadi solusi. Permasalahan ini sering kali menjadi kerugian terutama pada masyarakat pedesaan, yang mana anaknya harus berhenti sekolah, memendam dalam cita-cita yang akan dicapai, masih muda terpaksa dibebani berbagai permasalahan-permasalahan, dan juga pandangan masyarakat yang negatif terhadap mereka yang membuatnya menutup diri.

3. Implikasi biologis

Seseorang anak yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya jika sampai hamil kemudian melahirkan, perlu diketahui bahwa alat-alat reproduksi mereka masih dalam proses menuju kematangan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Dalam hal ini banyak perguruan tinggi dan LSM perempuan yang melakukan penelitian terhadap dampak perkawinan di bawah umur dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi. Hal ini rentan menimbulkan berbagai penyakit, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Sejalan dengan usia kematangan psikologisnya, usia 21 tahun adalah usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan, di mana seorang perempuan dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati menjadi figur seorang ibu, yang dapat dengan segala kebahagiaan dan berbagai masalahnya.⁶⁰

Seperti yang diberitakan dalam Kompas Cyber Media, pernikahan dibawah umur juga memberikan pengaruh bagi

⁶⁰ Umi Sumbulah. Faridatul Jannah, pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender), *Kedewasaan pernikahan*, volume vii no. 1 (2012), 88-90

pelakunya. Dibandingkan dengan laki-laki, menurut hasil riset pusat riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengaruh untuk anak perempuan jauh lebih besar dari pada anak laki-laki.

Data Unicef Bandung telah mencatat kasus lain dengan seseorang bernama Didah, ketika menikah Ia baru berusia 13 tahun. Anak perempuan kecil yang memiliki tinggi badan sekitar 145 cm itu berasal dari sebuah desa di Jawa Barat. Setahun kemudian, penuh komplikasi saat persalinan ketika ia melahirkan anaknya. Bahkan, mengalami infeksi yang menyebabkan kebocoran di antara kandung kemih dan dinding vagina setelah proses persalinan itu. Dapat disembuhkan luka yang ada di perutnya akibat operasi, akan tetapi tidak untuk kebocoran itu sulit. Kemudian suaminya menceraikannya dalam kondisi seperti itu. Kasus ini tentunya mendapat perhatian banyak pihak serta Didah pun mendapat banyak simpati dari tetangga dan organisasi PKK di kampungnya. Akhirnya, ditangani oleh urolog alm Prof Sahala Sihombing dari Bandung. Didah sudah dua kali menikah pada usia di bawah 17 tahun. Menurut ahli kandungan RS Cinere, dr Winahyo Hardjoprakoso Sp OG juga menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh perempuan, organ reproduksinya masih belum sempurna. Winahyo

mengatakan, meski mereka sudah menstruasi, seorang perempuan belum bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Datang bulan merupakan hanya salah satu rangkaian dari siklus reproduksi. Selain secara fisik, menurut Winahyo, perempuan berusia sekecil itu juga belum matang secara emosional. Winahyo juga mengatakan, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik, hormonal dan emosional untuk menikah di atas 18 tahun.⁶¹

C. Analisis Implikasi Pemahaman Pasangan Suami Istri kec. Paron Kab. Ngawi tentang Kedewasaan dalam Perkawinan menurut Psikologi, Sosiologi dan Biologis

Menurut data penelitian kami terhadap pernikahan pasutri usia dini kec. Paron Kab. Ngawi, mereka belum paham terkait apa yang harus dipersiapkan dalam pernikahan, selain itu mereka juga belum sempat mempersiapkan hal-hal tersebut dikarenakan hamil diluar nikah terpaksa mereka harus menikah di Usia Dini. Dalam Bab ini kami akan menganalisis Implikasi Pemahaman Pemikiran Pasangan Suami Istri kec. Paron Kab.

⁶¹ Ardhiyanto Murcahya, *Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini*, Skripsi , fakultas psikologi universitas muhammadiyah surakarta 2010

Ngawi tentang Kedewasaan dalam Perkawinan menurut psikologi, sosiologi dan biologis, sebagai berikut :

1. Menurut Psikologi

Menurut psikologi, pasutri usia dini Kec. Paron Kab. Ngawi belum waktunya untuk menikah, karena usia mereka ada yang masih berumur 16 tahun pada saat menikah. Keadaan trauma mungkin akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan pernikahan belum cukup usia atau dibawah umur. Mereka belum mampu untuk menjalani kewajiban atau tugas-tugas tersebut secara kemampuan dan kematangan diri sendiri. Pernikahan merupakan tahapan perkembangan orang yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio emosional pada masa dewasa awal, seperti yang diungkapkan oleh Santrock⁶² bahwasanya sarana tergabung menjadi menjadi sebuah adalah keluarga melalui perkawinan. Sedangkan usia awal untuk melakukan suatu pernikahan yaitu 20-40 tahun atau pada usia 18-40 tahun. Dalam kata lain, masa yang tepat untuk melangsungkan pernikahan dan membina kesejahteraan rumah tangga adalah ketika manusia menginjak usia dewasa, hal ini sesuai dengan pendapat Harvingust dalam bukunya Elizabeth

⁶² John W. Santrock, *Remaja*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 25.

B. Hurlock⁶³ yang menyatakan bahwa tugas perkembangan yang menjadi karakteristik dewasa awal adalah mulainya seseorang memilih pasangan hidup dan bekerja. Sementara tugas dalam perkembangan remaja adalah mencapai hubungan baru dengan sebaya dan yang lebih tinggi, serta mencapai peran sosial pria atau wanita.

Pernikahan dini menimbulkan perubahan kebiasaan dari wajarnya usia anak-anak lain, seperti hilangnya hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Sehingga hal ini dapat berpengaruh pada hubungan intim mereka serta pada anaknya.

Implikasi psikologi dalam hubungan rumah tangga pada pasangan perkawinan usia dini diantaranya;

a. Dampak terhadap suami istri

Hubungan interaksi personal dalam rumah tangga dengan pasangan akan menjadi kurang baik, karena sifat yang masih kekanak-kanakan. Sehingga suami maupun istri tidak bisa menjalankan peran masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan.

⁶³ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm 2.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Seorang perempuan yang dipaksa keadaan menjadi seorang ibu muda, lebih menonjolkan sifat asli keremajaannya daripada sifat ke ibuanya. Sebenarnya mereka belum siap menjadi seorang ibu yang harus mengasuh anaknya. Sifat-sifat keremajaan itu diantaranya tidak stabilnya emosi, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi. Hal ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan psikososial anak, karena sang anak akan mendapati sosok figur orang tua yang sebenarnya juga masih kekanak-kekanakan sifatnya.

c. Dampak terhadap keluarga

Perilaku yang masih kekanak-kekanakan disebabkan faktor usia yang terlalu muda, dapat menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Ikut campurnya orang tua pasutri dalam kehidupan rumah tangga, baik itu masalah keadaan rumah maupun masalah perekonomian dalam keluarga, hanyalah jalan keluar sesaat yang sebenarnya malah akan membuat semakin sulitnya mereka menjadi dewasa.⁶⁴

⁶⁴ Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 2, Nopember 2016, hlm 1027

d. Aspek Intelektual

Berdasarkan hasil penelitian, seorang suami dari pernikahan usia muda kebanyakan tidak bisa bertanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga. Tidak asing lagi jika sering kali terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan beberapa alasan. Salah satu yang mendominasi adalah sama-sama egois, tingginya emosional, perbedaan pendapat, suami yang masih ingin bersenang-senang sesuai keinginannya karena menikah yang terlalu muda membuatnya tidak nyaman. Akan tetapi disisi lain dia tidak bisa menuntun pasangannya sebagaimana mestinya. Sifat ini sering mewarnai, terutama dalam mengelola dalam mencari materi. Akibatnya, pertengkaran sering sekali terjadi pada pasangan. Sehingga, ikatan perkawinan yang seharusnya membawa kebahagiaan dan kedamaian, justru sebaliknya akan membawa ke dalam kehancuran karena perselisihan dan konflik, sebab tidak mengetahui cara menangani dan mengatasi masalah.

e. Aspek Sosial

Havighurat⁶⁵ berpendapat bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan untuk pandai berinteraksi dan mampu membaca kondisi di lingkungan sekitar, akan dapat

⁶⁵ Havighurst, Robert J, Human developmen, (Surabaya : Sinar Wijaya, 1985) hlm. 98

menyesuaikan dengan orang lain. Hal ini agar diakui keberadaannya sebagai bagian dari anggota masyarakat serta terciptanya suasana dimana dalam suatu rumah tangga yang dibinanya, sehingga dalam pembentukan keluarga tidak ada yang merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum. Dari hasil penelitian ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terkait seorang anak yang masih ikut dengan orang tuanya. Bahwasanya pasti ada saja kesalahan-kesalahan yang tidak diduga dari orang yang ikut orang tua setelah menikah. Apalagi pasangan yang tidak bisa membawa dirinya ketika berinteraksi dengan orang tua, maka hubungan pasangan dengan orang tuanya akan menjadi kurang harmonis.

f. Aspek Emosi

Hasil dari wawancara dengan seorang informan dapat disimpulkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang tidak nyaman serta emosi yang tidak terkontrol, sehingga pasangan bersikeras dengan pendapat sendiri-sendiri. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah usia yang tergolong muda sehingga selalu mengedepankan ego dari pada memikirkan jalan keluar

yang terbaik. Menurut Sarwono,⁶⁶ emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Kematangan emosi, baik suami maupun istri, adalah dasar dari keberhasilan berumah tangga. Jadi, kematangan psikologis sangat penting dalam melangsungkan pernikahan.

g. Aspek Ekonomi

Karena rata-rata masih belum bekerja atau belum punya penghasilan yang cukup, kondisi ekonomi rumah tangga pasutri usia dini menjadi lemah, padahal kebutuhan mereka yang harus dipenuhi cukup banyak. Hal ini juga merupakan titik kerawanan yang dapat menghancurkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Untuk menopang kehidupan berumah tangga, masalah ekonomi akan menjadi kebutuhan yang penting dan wajib. Walaupun sejatinya bukan satu-satunya hal yang mendominasi, tetapi faktor ini adalah sangat penting, karena jika tidak ada, pasutri akan menggantungkan kebutuhannya kepada orang tua. Sebenarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak gadisnya, sudah terlepas jika anak gadisnya telah menikah, dan digantikan menjadi tanggung jawab suami. Dengan demikian beban ekonomi orang tuanya akan berkurang. Namun kenyataan tidak seindah teori. Orang

⁶⁶ Sarwono, S.W. *Psikologi Remaja*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2008) hlm. 78

tua tetap saja mensuplai kebutuhan mereka dan anaknya, karena secara riil sang suami memang belum punya penghasilan yang layak untuk menghidupi anak dan istri.

2. Menurut Sosiologi

Berubungan dengan banyak orang tentunya menjadi sebuah hal untuk membentuk sebuah karakter. Pasutri usia dini kec. Paron Kab. Ngawi menurut pandangan ilmu sosiologi, belum dikatakan dewasa karena terdapat banyak pasutri yang mengalami permasalahan kurangnya persiapan untuk menjalani kehidupan sebagai orang tua dalam kaitan hubungan dengan masyarakat sekitar. Mereka masih merasa menjadi individu yang hanya tinggal berinteraksi dengan orang tua, bukan sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang harus siap berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Menurut sosiologi, kedewasaan perkawinan itu dilihat dari sikap seseorang dalam menyikapi sebuah persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mampu berinteraksi dengan tetangga maupun komunitas lain, serta mampu mengontrol emosi.

Pernikahan dini dilihat dari sisi manapun memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, usia ideal wanita untuk menikah adalah 19 tahun dari keputusan pemerintah. Ditinjau dari sisi sosial, para sosiolog berpendapat bahwa pernikahan dini dapat mengurangi

harmonisasi keluarga, karena emosi lebih mendominasi dan berkembang di antara cara pikir mereka yang masih labil. Pergaulan yang serba kekinian dan bebas mendukung semakin banyaknya pernikahan dini yang terpaksa dilaksanakan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, keluarga atau lebih khususnya orang tua, harus lebih tegas dalam menjaga dan mengawasi anak-anaknya.

3. Menurut Biologis

Seorang perempuan dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu, menurut ilmu biologi, jika telah mencapai usia 21 tahun. Usia tersebut merupakan usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan, di mana seorang wanita benar-benar siap menerima kehadiran buah hati dengan segala kebahagiaan dan berbagai masalahnya.⁶⁷ Dalam penelitian kami terhadap pasutri usia dini di Kec. Paron Kab. Ngawi bahwa pasutri tersebut belum cukup umur 21 untuk melangsungkan pernikahan. Di khawatirkan dapat menimbulkan penyakit pada Ibu maupun anaknya akibat alat reproduksi yang belum siap.

⁶⁷ Umi Sumbulah. Faridatul Jannah, *pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender)*, volume vii no. 1 januari (2012), 88-90

Sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan melakukan penelitian, bahwa dampak dari perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi, dapat memicu penyakit pada alat reproduksi perempuan, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan.

Perkawinan dibawah umur dipicu alasan yang beragam, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, norma sosial, hukum adat dan aturan hukum yang kurang tegas. Padahal, risiko kesehatan mengancam mereka yang melakukan pernikahan dini, diantaranya :

a. Resiko keguguran lebih besar

Pada akhirnya perempuan yang belum cukup umur akan menjadi korban atau yang menanggung akibat lebih berat, karena fisik dan mentalnya belum siap. Organ tubuhnya yang belum matang sepenuhnya membuat janin tidak bisa berkembang dengan maksimal. Perempuan yang belum matang fisik dan usia, risiko keguguran lebih besar terjadi.

b. Resiko tekanan darah tinggi

Pre-eclampsia yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah dapat dialami oleh seorang perempuan karena

protein dalam urine dan kerusakan dalam organ dalam tubuh. Meskipun berhasil hamil, akan tetapi perempuan berisiko tinggi terhadap meningkatnya tekanan darah. Perlu dilakukan pengobatan untuk mencegah komplikasi, walaupun di satu sisi, berbahaya bagi pertumbuhan bayi.

c. Resiko terkena anemia

Anemia disebabkan oleh kurangnya konsumsi zat besi pada ibu hamil. Biasanya, ibu hamil bisa mengonsumsi penambah darah. Namun, anemia saat hamil mengakibatkan susah bayi lahir, bahkan selama kehamilan pun berakibat buruk pada tumbuh kembang janin. Perempuan memang bisa saja terkena anemia selama hamil. Namun, risiko itu lebih besar jika hamil di usia muda.

d. Resiko lahir secara prematur

Bayi yang lahir prematur berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif dan beragam masalah kesehatan lainnya. Hal ini terjadi akibat bayi lahir dengan berat badan yang rendah dan belum siap untuk dilahirkan.

e. Resiko ibu meninggal saat melahirkan pun lebih besar

Perempuan yang berusia di bawah 18 tahun berisiko meninggal saat bersalin, karena perempuan belum siap fisiknya untuk hamil dan melahirkan. Salah satunya seperti panggul yang masih kecil sehingga bayi sulit keluar dan terlebih lagi membahayakan ibu serta sang anak juga bisa meninggal selama persalinan. Hal ini dilansir dari *National Health Service*.

f. Secara psikologis, bentrok dan kekerasan rumah tangga akan sering dialami karena mental pasangan belum sepenuhnya dewasa

g. Pernikahan dini membuat kesehatan psikis pasangan terganggu. Mereka pun jadi mudah cecok dan bertengkar. Dan hal itu rentan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

h. Masalah psikologis, seperti depresi, trauma dan gangguan kecemasan.

Dilansir dari UNICEF, kekerasan dalam rumah tangga lebih sering muncul di rumah dengan anak-anak kecil daripada remaja atau yang lebih tua. Tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis anak-anak.

Biasanya hal tersebut terjadi karena melihat pertengkaran dan kasus kekerasan orangtua mereka yang masih belia.

Hal yang dijelaskan diatas merupakan beberapa dampak kesehatan pasangan yang menikah di usia belia, baik secara fisik atau mental.⁶⁸



⁶⁸ <https://www.idntimes.com/health/fitness/viktor-yudha/beberapa-risiko-kesehatan-dari-pernikahan-dini-atau-di-bawah-umur/7> di akses 23 Oktober 2020

BAB VI

FORMULASI KEDEWASAAN PERKAWINAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Aspek Pendidikan Calon Suami Istri

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh sekali terhadap pola pikirnya. Karena ia sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara baik. Termasuk dalam mengambil keputusan untuk menikah, bahwa latar belakang pendidikan seseorang dapat menyebabkan cepat atau tidaknya orang tersebut untuk melaksanakan pernikahan.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendor karena banyaknya tugas yang mereka lakukan setelah menikah, belum lagi tanggapan miring

yang akan diterimanya dari temantemannya. Dengan kata lain pernikahan diusia muda dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.⁶⁹

Faktor pendidikan calon suami istri sangat berpengaruh bagi keharmonisan dalam rumah tangga yang mereka jalani. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam membuat peraturan batas usia menikah. Seharusnya pemerintah tidak hanya menentukan kedewasaan dari segi umur saja akan tetapi dapat ditambah dari latar belakang pendidikan. Sekarang ini juga sudah diwajibkan belajar sembilan tahun.

Menurut data dari observasi kami pendidikan yang rendah maka akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, meskipun faktor ekonomi sudah terpenuhi akan tetapi dalam mendidik anak, mengontrol emosional, dan sebagainya belum dapat terpenuhi dengan pendidikan yang minim.

B. Aspek Keterampilan

Pada peran tradisional, terdapat perbedaan peran dan tugas yang jelas antara suami maupun istri. Fokus dan tugas utama dari suami adalah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan fokus dan tugas utama dari istri adalah

⁶⁹ Belli Rada Putra, *Hubungan Latar Belakang Pendidikan Dengan Usia Pernikahan Dini Di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat*, Vol. Ii, No.2, Tahun 2014, Hal 35

mendukung suami dan mengurus segala urusan rumah tangga termasuk pengasuhan anak. Bagi pandangan tradisional, akan terlihat “*aneh*” jika suami ikut mengasuh anak dan membersihkan rumah. Begitu pula dengan istri yang akan terlihat “*aneh*” jika istri bekerja di luar rumah. Keputusan-keputusan terkait rumah tangga akan diatur dan ditentukan oleh suami sementara istri sifatnya mendukung keputusan apapun yang diambil suami.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian peran secara tradisional adalah karena adanya *stereotype* akan peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai sosok yang maskulin, kuat dan dominan sehingga dianggap lebih sesuai untuk bekerja dan bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebutuhan rumah tangga. Perempuan dianggap sebagai sosok yang feminin, memiliki karakter yang lembut dan penyayang. Dengan karakter ini, perempuan dianggap lebih cocok untuk berada di rumah dan mengasuh anak.

Faktor ketrampilan dari calon suami istri terutama bagi calon suami juga sangat diperlukan dalam membentuk kesejahteraan rumah tangga. Seorang yang terampil dalam mencari rizki maka akan dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Seharusnya

pemerintah apabila ingin menciptakan kehidupan rumahtangga yang sejahtera, maka tidak hanya menentukan sebuah kedewasaan dari sudut pandang umur saja, tetapi juga perlu memperhatikan kisaran penghasilan yang dihasilkan oleh seorang suami. Dikarenakan seorang yang sudah berumur lebih dari 21 pun ada yang belum memiliki ketrampilan dikarenakan mereka malas dalam hal itu. Sementara faktor utama penyebab rusaknya kehidupan rumah tangga adalah faktor ekonomi. Anak orang kaya pun belum tentu bisa mengatasi persoalan ekonomi dalam kehidupan rumah tangganya, tanpa mereka mempunyai ketrampilan. Menurut H. Mustofa, M.Pd.I⁷⁰ Kepala KUA kec. Paron Kab. Ngawi, khususnya untuk suami, harus mencari nafkah keluarga, agar kehidupan keluarga bisa tercukupi sendiri dan sedikit demi sedikit menuju kemandirian dalam berumah tangga tanpa mengantungkan kedua orang tua. Selain itu juga dijelaskan oleh H. Ibnu Mundir, S.Ag yang merupakan tokoh agama kec. Paron kab. Ngawi. Menurutnya solusi agar terciptanya keluarga yang sejahtera untuk pasangan suami istri usia dini adalah suami harus bertanggung jawab penuh, jika sekiranya masih minim penghasilannya, harus

⁷⁰ H. Mustofa, Wawancara kiat-kiat membentuk kluarga sejahtera, di KUA kec. Paron, kab ngawi. 05 Desember 2020.

bekerja dengan gaji yang cukup untuk menfkahi, apapun itu yang penting halal.⁷¹

Selain ketrampilan dalam mencari rizki, diharuskan pasangan suami istri terampil dalam mengelola hartanya. Membelanjakan sesuai kebutuhan yang telah dijelaskan dalam ilmu ekonomi yaitu, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Seseorang yang kurang terampil dalam membelanjakan kebutuhannya maka ia akan kesusahan atau bisa dikatakan ia kurang terpenuhi kebutuhannya.

C. Aspek kepribadian dan tingkah laku

Surat keterangan catatan kepolisian atau yang disingkat dengan SKCK, ini jangan hanya digunakan untuk melamar pekerjaan saja. Akan tetapi dapat dipertimbangkan juga digunakan untuk persyaratan dalam sebuah pernikahan. Seorang yang akan menikah maka harus disertai bukti bahwa mereka berkelakuan baik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga serta pendidikan anak-anaknya. Dalam rangka menciptakan generasi penerus bangsa yang pintar, baik, jujur maka perlu dibenahi dari sektor pernikahan

⁷¹ H. Ibnu Mundir, wawancara kiat-kiat membangun keluarga sejahtera, di Rumahnya kec. Paron kab. Ngawi, 05 Desember 2020

warganya. Pernikahan dari seseorang yang kurang baik maka dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik pula.

Terkait hal ini, bukanya mengecualikan bahwa yang berkelakuan tidak baik tidak diperbolehkan menikah, akan tetapi calon yang mempunyai riwayat kelakuan tidak baik sebelum menikah dapat menerima bimbingan serta arahan dari pihak pemerintah.

Dijelaskan juga menurut H. MUSTOFA, S.Ag, M.Pd.I⁷², Kepala KUA Kec. Paron, bahwa dalam menyikapi pernikahan dini yang terjadi akibat hamil diluar nikah, maka hal yang harus dilakukan orang tua harus sabar menghadapi kenyataan putra atau putrinya yang dipaksa keadaan harus segera menikah. Harus tekun dalam membimbing mental dan spiritual putra putrinya untuk menjadi orang tua yang baik dan tangguh.

Keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah organisme biologi menjadi manusia, sehingga dapat memberikan sebuah persamaan, bahwa untuk mengubah organisme biologis menjadi organisme sosiologis membutuhkan keluarga sebagai agen tempat mengenal dan mempelajari *prototype* peran tingkah laku yang dikehendaki dan modus orientasi

⁷² H. Mustofa, Wawancara kiat-kiat membentuk keluarga sejahtera, di KUA kec. Paron, kab ngawi. 05 Desember 2020.

penyesuaian diri dengan yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya.

Begitu dekatnya peran atau hubungan yang dirasakan anak dengan keluarganya, membuat keluarga menjadi satu-satunya institusi sosial yang relative permanen dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hal ini dimungkinkan karena keluarga dibentuk dari ikatan emosional (dorongan yang paling kuat dari sifat organis manusia untuk saling memilih satu dengan yang lainnya) antara anggotanya. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Manusia pertama kali memperhatikan keinginan orang lain. Belajar, bekerja sama dan belajar membantu orang lain dalam keluarga. Pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Menurut Ahmadi, keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Suparlan yang mengatakan bahwa hubungan antara anggota dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Pengertian lain tentang keluarga dikemukakan pula oleh Kartono yaitu kelompok sosial paling intim, yang diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan dan pernikahan; di mana

perempuan berfungsi sebagai isteri dan laki-laki berfungsi sebagai suami.⁷³



⁷³ Rustina, *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*, Musawa, Vol. 6 No. 2 Desember 2014 : 287-322

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait analisis tentang Kedewasaan dalam pernikahan menurut teori *Mark dan Angel* terhadap Pasutri usia Dini di Kec. Paron Kab. Ngawi, sebenarnya teori *Mark dan Angel* sudah memberikan kelonggaran pada kaum muda mudi untuk faktor kedewasaan. Menurut teori *Mark dan Angel* dewasa bukan dilihat dari faktor umur melainkan dari sifat dan tingkah laku mereka yang dapat menggambarkan seseorang dewasa sesuai dalam konsep-konsep kedewasaan seseorang terdapat 20 konsep. Akan tetapi Pasutri Usia Dini Kec. Paron Kab. Ngawi belum mencukupi ke 20 konsep tersebut sehingga mereka dapat dikatakan belum Dewasa. Pasutri Usia Dini Kec. Paron Kab. Ngawi ini kurang dalam hal: *Memiliki kemampuan mengelola diri dari perasaan cemburu dan iri hati, Memahami bahwa tidak akan ada kecakapan atau kemampuan tanpa adanya tindakan persiapan, Memiliki kemampuan mengelola kesabaran dan kemarahan.* Ketiga hal tersebut yang ,menjadi persoalan mereka dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun

mereka masih dalam proses perbaikan diri ke lebih dewasa akan tetapi mereka merasa tertekan dengan adanya ketidaksiapan menikah ini.

Terkait implikasi psikologis, mereka belum sempat mempersiapkan hal-hal tersebut diatas dikarenakan hamil diluar nikah sehingga terpaksa mereka harus menikah di usia dini. Menurut kedewasaan *Psikologi*, pasutri usia dini Kec. Paron Kab. Ngawi belum waktunya untuk menikah, karena usia mereka ada yang masih berumur 16 tahun pada saat menikah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan kebiasaan seperti wajarnya usia anak-anak lain.

Sedangkan untuk implikasi sosiologis, pasutri usia dini di Kec. Paron Kab. Ngawi menurut masih belum dikatakan dewasa karena kurangnya persiapan untuk menjalani kehidupan sebagai orang tua dalam kaitan hubungannya dengan masyarakat sekitar. Mereka masih merasa menjadi individu yang hanya tinggal berinteraksi dengan orang tua, bukan sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang harus siap berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.

Menurut ilmu biologi, usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan

dengan usia kematangan psikologisnya, yakni usia 21 tahun, di mana seorang perempuan dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu, yang dapat menerima kehadiran buah hati dengan segala kebahagiaan dan berbagai masalahnya.⁷⁴

Seseorang anak di bawah umur yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya jika sampai hamil kemudian melahirkan, perlu diketahui bahwa alat-alat reproduksi mereka masih dalam proses menuju kematangan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayinya.

Untuk formulasi kedewasaan perkawinan dalam rangka pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, dari penelitian yang kami lakukan menghasilkan tiga faktor sebagai sumbangan pemikiran terhadap tinjauan hukum perkawinan di Indonesia di masa yang akan datang. Tiga faktor tersebut antara lain: faktor pendidikan, faktor ketrampilan dan faktor tingkah laku. Dari ketiga tersebut sangat berpengaruh terhadap

⁷⁴ Umi Sumbulah. Faridatul Jannah, *pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender)*, volume vii no. 1 januari (2012), 88-90

pembentukan keluarga yang sejahtera, seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

B. Saran-saran

Setelah merumuskan jawaban atas permasalahan tersebut, Penulis memberikan beberapa komentar atau pendapat khususnya mengenai pentingnya kedewasaan dalam pernikahan, yaitu.

1. Kepada seluruh masyarakat Kec. Paron Kab. Ngawi perlu diadakan sosialisasi serta pembinaan terkait kedewasaan menikah terutama bagi calon pasutri. KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam hal ini menjadi garda terdepan dalam hal pembinaan itu, yang di dukung oleh PUSKESMAS serta instansi terkait lainnya.
2. Perlunya adanya pembinaan mental terkait pergaulan muda-mudi yang positif dan bahaya sex bebas, sehingga tidak terjadi hamil diluar nikah.

3. Perlu adanya upaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini akibat telah telah hamil diluar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

Achmad Asrori, 2015, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, 2009, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah.

Anas Sudijono, 2003, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Elizabeth B. Hurlock. 2006, *Psikologi Perkembangan, Suatu pendekatan sepanjang Rentan Kehidupan*, Jakarta : Erlangga

<https://www.Markandangel.com/2007/08/17/what-is-adulthood-20-defining-characteristics-of-a-true-adult/>

Lukman, *Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan*. Pengadilan Agama Lebong. Email: lukman.@gmail.co.id.

M. Ghufuron, 2016, *Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan*. Al Hukama: Vol. 06 No. 02.

Muhammad Wahhab Khalaf, 1985, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah.

Mukhtar Yahya dan Faturakhman, 1989, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung : Al-Ma'arif.

- Rahayu Puji Lestari, 2015, *Hubungan antara Pernikahan U¹ Remaja dengan Ketahanan Keluarga*. Ju Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan: Vol. 02.
- Rina Yuliati, 2010, *Dampak Yang Ditimbulkan Pernikahan Usia Dini*, Pamator, Volume 3.
- Sucipto, 2014, *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*, SAS, Vol.6, No.2.
- Sugiyem, 2010, *Sekripsi : Penerapan Pendewasaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah di Samarinda*, Samarinda: Universitas Dipenegoro.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rinekan Cipta.
- T.Fatimah Djajasudarma, 2006. *Metode Linguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*, Bandung: Refika Aditama.
- Umar Faruq Tohir, 2018, *Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan di bawah Umur di Desa Wedusan, Tiris, Probolinggo*, Asy-Syari'ah, Volume 4, Nomor 1.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/AK-
SURV/PT/XI/2016

120

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Nomor : B- 5097/in.32.6/PP.00.9/09/2020 Ponorogo, 28 September 2020
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada:

Yth. Kepala Desa Kebon Kecamatan Paron Kab. Ngawi

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : Muh Azhar Musoffa
NIM : 503180017
Semester : V (Lima)
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Judul : *Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus Di Wilayah Kerja KUA Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel*

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Desa Kebon Kecamatan Paron Kab. Ngawi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Pascasarjana

IAIN Ponorogo,

Dr. AKSNI, M.Ag

NIP. 197407012005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Nomor : B- 5097/in.32.6/PP.00.9/09/2020 Ponorogo, 28 September 2020
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada:

Yth. Kepala Desa Sirigan Kecamatan Paron Kab. Ngawi

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : Muh Azhar Musoffa
NIM : 503180017
Semester : V (Lima)
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Judul : *Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus Di Wilayah Kerja KUA Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel*

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Desa Sirigan Kecamatan Paron Kab. Ngawi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Pascasarjana

IAIN Ponorogo,

Dr. AKSIN, M.Ag

NIP. 197407012005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Nomor : B- 5097/in.32.6/PP.00.9/09/2020 Ponorogo, 28 September 2020
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada:

Yth. Kepala Desa Ngale Kecamatan Paron Kab. Ngawi

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : Muh Azhar Musoffa
NIM : 503180017
Semester : V (Lima)
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Judul : *Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus Di Wilayah Kerja KUA Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel*

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Desa Ngale Kecamatan Paron Kab. Ngawi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Pascasarjana

IAIN Ponorogo,

Dr. AKSN, M.Ag

NIP. 197407012005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016

123

Nomor : B. 5097/TK.3.2.5/P.00.9.009/2020 Ponorogo, 28 September 2020
Alamat : Jl. Pongkor 156 Ponorogo 64171 Telp. (0352) 481977 Fax. (0352) 461893
Lampiran : -
Website : www.iainsonorogo.ac.id Email : pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada:

Yth. Kepala Desa Jambangan Kecamatan Paron Kab. Ngawi

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : Muh Azhar Musoffa
NIM : 503180017
Semester : V (Lima)
Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Judul : *Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus Di Wilayah Kerja KUA Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel.*

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kab. Ngawi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Pascasarjana

IAIN Ponorogo,

Dr. AKSIN, M.Ag

NIP. 197407012005011004



Nomor : B- 5097/in.32.6/PP.00.9/09/2020 Ponorogo, 28 September 2020
 Lampiran : -
 Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada:

Yth. Kepala Desa Semen Kecamatan Paron Kab. Ngawi

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : Muh Azhar Musoffa
 NIM : 503180017
 Semester : V (Lima)
 Prodi : Ahwal Syakhshiyah
 Judul : *Mengukur Kedewasaan Pasangan Suami Istri Usia Dini Studi Kasus Di Wilayah Kerja KUA Kec. Paron Kab. Ngawi Perspektif Teori Kedewasaan Mark Dan Angel. "*

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Desa Semen Kecamatan Paron Kab. Ngawi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Pascasarjana

IAIN Ponorogo,

Dr. AKSIN, M.Ag

NIP. 197407012005011004

TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara ; 13 Oktober 2020

Nama	:	H. MUSTOFA, S.Ag, M.Pd.I
Umur	:	54 Th
Pendidikan Terakhir	:	S2
Jabatan	:	Kepala KUA Kec. Paron Kab. Ngawi
Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya sebuah kedewasaan dalam pernikahan, dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam keluarga usia dini ?		<p>Kedewasaan dalam pernikahan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi, walau mungkin tolok ukurnya tidak semata mata faktor usia. Kesiapan mental, spiritual dan penghasilan yang cukup juga perlu untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan calon pasangan suami istri itu sudah dewasa atau belum.</p> <p>Pasangan muda mudi yang terlanjur melakukan hubungan bebas, apalagi telah terjadi kehamilan, diakui memang rawan</p>

	<p>jika segera dinikahkan, karena sebenarnya belum siap. Namun untuk mencegah madharat yang lebih besar lagi, pasangan tersebut memang harus segera di nikahkan, dengan keharusan mendapat izin PA jika usia masih di bawah 19 Tahun. Hal ini untuk menjaga status anak nya nanti agar jelas siapa Bapak dan siapa ibu nya. Solusi utama untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pernikahan adalah ada di pihak orang tua masing masing pasangan. Para orang tua harus sabar menghadapi kenyataan puteranya yang dipaksa keadaan harus segera menikah. Harus tekun dalam membimbing mental dan spiritual putra putrinya untuk menjadi orang tua yang baik dan tangguh, dan kalau perlu memang</p>
--	--

	<p>harus membantu suplai ekonomi, minimal sementara, sampai putra putrinya sanggup sendiri untuk hidup secara mandiri.</p>
<p>Mohon berikan formulasi atau sebuah solusi agar terciptanya keluarga yang sejahtera untuk pasutri usia dini.</p>	<p>Solusi agar tercipta keluarga sejahtera untuk pasangan suami istri usia dini :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Merubah sikap hidup dengan menyadari sepenuhnya bahwa posisi sekarang sudah bukan lagi sebagai individu (sendiri), tetapi sudah menjadi orang tua bagi anak yang dilahirkan dan menjadi sebuah keluarga sendiri dalam kehidupan bermasyarakat2. Berusaha semaksimal mungkin, khususnya untuk suami, untuk mencari nafkah keluarga, agar kehidupan keluarga bisa tercukupi sendiri dan sedikit demi sedikit menuju kemandirian dalam

	berumah tangga tanpa mengantungkan kedua orang tua.
--	--

Paron, 23 Oktober 2020

Informan

(H. Mustofa, M.Pd.I)



TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara ; 20 Oktober 2020

Nama	:	H. IBNU MUNDIR, S.Ag
Umur	:	68 Th
Pendidikan Terakhir	:	S1
Jabatan	:	Purna Guru Agama SMA / Tokoh masyarakat
Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya sebuah kedewasaan dalam pernikahan, dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam keluarga usia dini ?		<p>Calon pasangan yang akan memasuki pernikahan harus sudah dewasa, karena itu akan menentukan bagaimana corak rumah tangga nya nanti. Semakin dewasa seseorang, kemungkinan akan semakin mengerti dan bijak dalam menghadapi permasalahan dalam berumah tangga.</p> <p>Jika terpaksa terjadi kehamilan dini karena akibat perbuatan bebas, ya keluarga atau orang tua harus bersedia untuk menikahkan mereka, untuk mencegah mafsadat</p>

	<p>dan kemudharatan yang lebih lanjut lagi.</p> <p>Setelah di nikahkan, harus di bina dengan baik, di sadarkan kalau mereka bukan remaja lagi tetapi sudah punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, dengan segala konsekwensinya. Hal ini merupakan solusi agar rumah tangga mereka semakin lama semakin mendekati taraf kesejahteraan.</p>
<p>Mohon berikan formulasi atau sebuah solusi agar terciptanya keluarga yang sejahtera untuk pasutri usia dini.</p>	<p>Solusi agar tercipta keluarga sejahtera untuk pasangan suami istri usia dini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyadari sepenuhnya kalau sudah tidak remaja lagi. 2. Suami harus bertanggung jawab penuh, jika sekiranya masih minim penghasilannya, harus bekerja

	<p>dengan gaji yang cukup untuk menfkahi, apapun itu yang penting halal.</p> <p>3. Selalu minta bimbingan orang tua jika terjadi permasalahan yang terjadi.</p>
--	---

Paron, 20 Oktober 2020

Informan

(H. Ibnu Mundir, S.Ag)



TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara ; 17 oktober 2020

Nama	:	AFIAN RAGIL SAPUTRA
Umur	:	19 TH
Pendidikan Terakhir	:	SMP
Usia Menikah	:	18 TH
Masalah apa yang dialami ketika berumah tangga ?	:	Masalah keuangan dan cemburu yang berlebihan, saya sering merasakan kecemburuan yang berlebihan apabila istri saya dekat dengan seorang laki-laki lain
Sudah Berumah sendiri / ikut dengan orangtua ?	:	Iya saya masih ikut dengan orangtua, karena saya baru menikah 1 tahun ini pak
Bagaimana pandangan anda tentang kedewasaan menikah ?	:	harus memiliki pikiran yang dewasa, memiliki mental dan tanggungjawab yang tinggi dan siap menanggung apapun masalah dalam rumah tangga.
Mengapa anda menikah di usia dini		Menghamili sebelum nikah

?		
<p>Bagaimana Pendapat anda terkait penyebab hidup sejahtera dalam rumah tangga ?</p>	:	<p>Penyebabnya adalah agar rumah tangga sejahtera, diantaranya suami istri harus saling jujur, terbuka dan saling mengerti, selesaikan masalah dengan pikiran dingin agar tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga</p>
<p>Apa yang anda ketahui tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan ? guna membangun keluarga sejahtera.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Trampil mengatasi stress 2. Resolusi konflik 3. Kesiapan usia 4. Kesiapan fisik 5. Kesiapan mental

TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara ; 18 oktober 2020

Nama	:	DESTIA FITROTUN NISSA
Umur	:	16 TH
Pendidikan Terakhir	:	SMP
Usia Menikah	:	16 TH
Masalah apa yang dialami ketika berumah tangga ?	:	Iya karena saya masih muda banget ya pak, umur 16 tahun menikah dan harus menjadi orangtua sebelum waktunya
Sudah Berumah sendiri / ikut dengan orangtua ?	:	Saya baru saja 5 bulan menikah pak, dan sekarang belum mempunyai rumah sendiri, jangankan kq mempunyai rumah sendiri persiapan saja belum.
Bagaimana pandangan anda tentang kedewasaan menikah ?	:	Kedewasaan sebelum menikah memang harus ditempuh dulu pak. Terpenting kalau menurutku itu harus kuat menghadapi masalah tentang rumah tangga
Mengapa anda	:	Karena kita Hamil duluan

menikah di usia dini ?	
Bagaimana Pendapat anda terkait penyebab hidup sejahtera dalam rumah tangga ?	: Saling terbuka, menghormati dan mendukung satu sama lain
Apa yang anda ketahui tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan ? guna membangun keluarga sejahtera.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siap menghadapi masalah rumah tangga 2. Persiapan ekonomi yang mapan 3. Menjaga keharmonisan 4. Perlunya mengendalikan emosi

TRANSKIP WAWANCARA

Nama	:	DHITA YUNIAR STANINGTYAS
Umur	:	20 TH
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Usia Menikah	:	19 TH
Masalah apa yang dialami ketika berumah tangga ?	:	Masalah yang saya hadapi cukup banyak pak, seperti harus dituntut untuk bisa dalam hal rumah tangga, masalah komunikasi dll.
Sudah Berumah sendiri / ikut dengan orangtua ?	:	Kami menikah baru saja 1 tahun pak, mana mungkin bisa membuat rumah sendiri hehe
Bagaimana pandangan anda tentang kedewasaan menikah ?	:	Kedewasaan memang harus dilakukan sebelum menikah pak, seperti saya yang masih berumur 19 tahun ini rasanya belum mempunyai bekal apa-apa. Menurut saya yang harus dipersiapkan yaitu harus memiliki mental yang kuat, sabar dalam hal apapun
Mengapa anda menikah di usia dini	:	Hamil diluar nikah

?		
<p>Bagaimana Pendapat anda terkait penyebab hidup sejahtera dalam rumah tangga ?</p>	:	<p>Jika kedua belah pihak saling mendukung saling menghormati, bisa terbuka satu sama lain, bisa menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan</p>
<p>Apa yang anda ketahui tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan ? guna membangun keluarga sejahtera.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa mengontrol emosoi 2. Siap menanggung resiko apapun 3. Siap menjaga keharmonisan keluarga

TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara ; 16 oktober 2020

Nama	:	DIAN ASTUTI
Umur	:	18 TH
Pendidikan Terakhir	:	SMK
Usia Menikah	:	18 TH
Masalah apa yang dialami ketika berumah tangga ?	:	Masalah yang kami hadapi yaitu terkait jarak pak, kami tinggal secara berpisah ini membuat saya kurang nyaman
Sudah Berumah sendiri / ikut dengan orangtua ?	:	Masih ikut dengan orangtua pak
Bagaimana pandangan anda tentang kedewasaan menikah ?	:	Kedewasaan menikah mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, mengingatkan jika ada yang salah
Mengapa anda menikah di usia dini ?	:	Karena Hamil sebelum nikah
Bagaimana Pendapat	:	Menyelesaikan masalah dengan

anda terkait penyebab hidup sejahtera dalam rumah tangga ?	kepala dingin, mencukupi perekonomian
Apa yang anda ketahui tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan ? guna membangun keluarga sejahtera.	<ol style="list-style-type: none">1. Kesiapan mental2. Kesiapan ekonomi3. Persiapan fisik



TRANSKIP WAWANCARA

Nama	:	ILHAM BINTANG
Umur	:	19 TH
Pendidikan Terakhir	:	SMK
Usia Menikah	:	19 TH
Masalah apa yang dialami ketika berumah tangga ?	:	Ketika saya mulai menikah maka tentunya saya akan kehilangan waktu tidak bisa bermain bersama teman kecil, karena kehidupan sudah berbeda
Sudah Berumah sendiri / ikut dengan orangtua ?	:	Masih nurut dengan orang tua, karena saya anak ragil pak, jadi kwajibannya mengurus orangtua, istilahnya manggoni prabon
Bagaimana pandangan anda tentang kedewasaan menikah ?	:	Kedewasaan sangat perlu pak, terpenting bertanggungjawab dan cukup matang untuk membangun rumah tangga
Mengapa anda menikah di usia dini ?	:	Hamil diluar nikah
Bagaimana	:	Saling mendukung dan saling

<p>Pendapat anda terkait penyebab hidup sejahtera dalam rumah tangga ?</p>	<p>terbuka satu sama lain</p>
<p>Apa yang anda ketahui tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan ? guna membangun keluarga sejahtera.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resolusi konflik 2. Terbuka satu sama lain 3. Menjaga menjaga romanse 4. Saling mendukung 5. Mengetahui pasangan luar maupun dalam 6. Kesiapan mental dan fisik



TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara ; 17 oktober 2020

Nama	:	INDAH KARTIKA RANI
Umur	:	20 TH
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Usia Menikah	:	19 TH
Masalah apa yang dialami ketika berumah tangga ?	:	Masalah yang kita hadapi itu terkait keuangan pak. Karena kami menikah saja mendadak maka suami saya belum persiapan pekerjaan
Sudah Berumah sendiri / ikut dengan orangtua ?	:	Masih ikut dengan orangtua pak, lha iya gimana lagi keuangan saja menipis, makan saja dibantu orangtua
Bagaimana pandangan anda tentang kedewasaan menikah ?	:	Harus memiliki modal, kemantapan untuk berumah tangga, kesiapan dan umur yang cukup
Mengapa anda menikah di usia dini		Hamil diluar nikah


?	
<p>Bagaimana Pendapat anda terkait penyebab hidup sejahtera dalam rumah tangga ?</p>	<p>: Penyebab hidup sejahtera suami istri saling percaya, terbuka apa adanya, menerima satu sama lain, memberi nafkah yang cukup dll.</p>
<p>Apa yang anda ketahui tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan ? guna membangun keluarga sejahtera.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi yang baik, resolusi konflik 2. Mengetahui pasangan luar dalam 3. Terampil menjaga romansa 4. Terampil menata hidup 5. Memahami diri sendiri 6. Kesiapam usia, mental, fisik

TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara ; 16 oktober 2020

Nama	:	KARIS BUNTORO
Umur	:	20 TH
Pendidikan Terakhir	:	SMP
Usia Menikah	:	19 TH
Masalah apa yang dialami ketika berumah tangga ?	:	Masalah'e saya tidak tinggal bareng pak, hehe
Sudah Berumah sendiri / ikut dengan orangtua ?	:	Masih ikut dengan orangtua
Bagaimana pandangan anda tentang kedewasaan menikah ?	:	Mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah
Mengapa anda menikah di usia dini ?	:	Hamil diluar nikah
Bagaimana Pendapat anda terkait	:	Mencukupi perekonomian, tidak mementingkan dirisendiri, marus

penyebab hidup sejahtera dalam rumah tangga ?	bisa mengontrol emosi dan gengsi
Apa yang anda ketahui tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan ? guna membangun keluarga sejahtera.	<ol style="list-style-type: none">1. Kesiapan mental2. Kesiapan ekonomi3. Persiapan dalam segi apapun



TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara ; 18 oktober 2020

Nama	:	PUTRA ABADI
Umur	:	20 TH
Pendidikan Terakhir	:	MTS
Usia Menikah	:	19 TH
Masalah apa yang dialami ketika berumah tangga ?	:	Masalah dari kita itu sering mementingkan diri sendiri (egois), masih dereng saget berfikir santei begitu pak
Sudah Berumah sendiri / ikut dengan orangtua ?	:	Masih ikut orang tua lah pak. Menikah saja baru 1 tahun. kok
Bagaimana pandangan anda tentang kedewasaan menikah ?	:	Kedewasaan iya menurutku bagaimana cara berfikir dewasa saja pak, karena saya saja belum dewasa.
Mengapa anda menikah di usia dini ?	:	hamil diluar nikah
Bagaimana Pendapat	:	Bisa menyelesaikan masalah

anda terkait penyebab hidup sejahtera dalam rumah tangga ?	dengan kepala dingin tidak dengan selalu emosi
Apa yang anda ketahui tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan ? guna membangun keluarga sejahtera.	<ol style="list-style-type: none">1. Kesiapan mental2. Kesiapan usia3. sosial



TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara ; 13 oktober 2020

Nama	:	PUTRI NUR WAHYUNI
Umur	:	17 TH
Pendidikan Terakhir	:	SMP
Usia Menikah	:	17 TH
Masalah apa yang dialami ketika berumah tangga ?	:	Karena pendidikan saya terakhir itu SMP pak, jadi masalah terbesar dalam keluarga saya adalah masalah ekonomi.
Sudah Berumah sendiri / ikut dengan orangtua ?	:	Berhubung saya ini satu-satunya anak perempuan saya disuruh tinggal bersama orangtua saya. pak
Bagaimana pandangan anda tentang kedewasaan menikah ?	:	Menurut saya kedewasaan setelah menikah yaitu mengajarkan saya supaya tanggungjawab atas kebutuhan berumah tangga
Mengapa anda menikah di usia dini ?	:	Hamil diluar nikah
Bagaimana Pendapat	:	Rumah tangga yang sejahtera itu

<p>anda terkait penyebab hidup sejahtera dalam rumah tangga ?</p>	<p>jika ada masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik dan kepala dingin jika salah satu suami/istri membuat kesalahan bisa mengingatkan</p>
<p>Apa yang anda ketahui tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan ? guna membangun keluarga sejahtera.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan mental 2. Kesiapan emosi / mengontrol emosi 3. Persiapan umur 4. Persiapan sosial 5. Persiapan materi

